IMPLEMENTASI AKUNTANSI PRODUK JASA SYARIAH
(STUDI KASUS PADA PT. BANK MUAMALAT Tbk CABANG BONDOWOSO)

Feby Ayu Ferawati
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember
Jl. Karimata 49 Jember 68121, Phone : (0331) 336128

ABSTRACT

Sharing system in Islamic banking is one of the use of Islamic principles as interest contrary to Islamic law. Islamic bnks may engage the services of banking services such as non – Islamic banks is not contrary to the principles of Sharia. The study aims to determine how the omplementation of Islamic accounting services for the products of sharia PT Bank Muamalat Indonesia Tbk and determine the suitability of the implementation of Islamic accounting services for the products of sharia PT Bank Muamalat Indonesia Tbk with SFAS No.59 and MUI Fatwa DSN. This study includes a qualitative research approach that aims descriptive analysis gives an overview of the state of the object based on the fact that it looks and provide comparative analysis of the implementation of the financial statements between research and SFAS No.59 object and MUI Fatwa DSN. The results showd that the implementation of Islamic accounting services for the product of sharia PT Bank Muamalat Indonesia , Tbk Bondowoso branch using contract service with the following products : Qardh : bailout funds Haj, export and import, Wakalah : L/C Export and Import, Transfer, Hawalah : Bank Guarantee, Import, stanby L/C, and Kafalah : Export and Import and Implementation of Islamic accounting services for the products of sharia PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Bondowoso branch has been in accordance with SFAS No.59 and MUI Fatwa DSN.

Keywords: **Qardh, Wakalah, Hawalah, Kafalah, PSAK No.59 and Fatwa DSN MUI**

ABSTRAK

Sistem bagi hasil dalam bank syariah merupakan salah satu penggunaan prinsip syariah karena bunga bertentangan dengan hokum Islam. Bank Syariah dapat melakukan kegiatan jasa-jasa layanan perbankan seperti bank non-Syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi akuntansi syariah untuk produk jasa layanan syariah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dan mengetahui kesesuaian implementasi akuntansi syariah untuk produk jasa-jasa layanan syariah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dengan PSAK No.59 dan Fatwa DSN MUI. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran keadaan obyek berdasarkan fakta yang tampak dan memberikan analisis perbandingan penerapan laporan keuangan antara obyek penelitian dan PSAK No.59 dan Fatwa DSN MUI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akuntansi syariah untuk produk jasa-jasa layanan syariah PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk cabang Bondowoso menggunakan akad dengan produk jasa sebagai berikut: Qardh : Dana Talangan Haji, Ekspor dan Impor, Wakalah : L/C Ekspor dan Impor, Transfer, Hawalah : Bank Garansi, Impor, Stanby L/C, dan Kafalah : Ekspor dan Impor serta Implementasi akuntansi

syariah untuk produk jasa-jasa layanan syariah PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk cabang Bondowoso telah sesuai dengan PSAK No.59 dan Fatwa DSN MUI.
Kata kunci : **Qardh, Wakalah, Hawalah, Kafalah, PSAK No.59 and Fatwa DSN MUI**

1. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dan mayoritas adalah beragama Islam. Pada saat ini perkembangan Bank Syariah terus mengalami peningkatan hal ini ditunjukkan dengan minat dan dukungan masyarakat yang tinggi terhadap Bank Syariah di Indonesia. Kegiatan yang meningkat pada Bank Syariah terus mengalami peningkatan ditunjukkan juga dengan adanya perkembangan transaksi sistem pembiayaan yang semakin meningkat yang merupakan gambaran dari kondisi perekonomian Indonesia yang mampu berkinerja lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai transaksi melalui sistem pembiayaan selama tahun 2011 mencapai Rp 71,55 ribu triliun atau meningkat 23,21% dari nilai transaksi tahun 2010 yang tercatat sebesar Rp 58,07 ribu triliun. Sementara itu, dari sisi volume transaksi terjadi peningkatan sebesar 22,66% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Volume transaksi sepanjang tahun 2011 mencapai 2,63 miliar transaksi.

Akan tetapi setelah tahun 2011 menurut Erlangga dalam Kompas (2012) menyebutkan bahwa kinerja Bank Syariah selama enam bulan terakhir 2012 mulai melambat. Pertumbuhan bisnis Bank Syariah menurun dibandingkan dengan tahun 2011 lalu. Permasalahan yang muncul berasal khususnya dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pembiayaan. Berdasarkan realitanya Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pembiayaan terus meningkat, namun demikian pertumbuhannya yang terjadi pada Bank Syariah sangat kecil.

Hingga semester I-2012, pertumbuhan aset naik 7,1 persen menjadi Rp 159,473 triliun, dibanding pencapaian Desember tahun 2011 sebesar Rp 148,9 triliun. Sementara hingga akhir tahun, pertumbuhan aset Bank Syariah akan naik 20,1 persen dari Rp 148,9 triliun menjadi Rp 180 triliun. Di dana pihak ketiga, terjadi kenaikan hanya 3,2 persen dari Rp 116,5 triliun menjadi Rp 121,76 triliun. DPK Perbankan Syariah selama satu semester di 2012 ini memang mengalami pertumbuhan. Namun bila dilihat pada bulan April 2012 terjadi penurunan walaupun sangat tipis. DPK Bank Syariah tahun 2011 lalu yang meningkat dari 50,1 persen dari Rp 77,6 triliun menjadi Rp 116,5 triliun. Dari sisi pembiayaan, Perbankan Syariah mencatatkan kenaikan 14,7 persen dari Rp 105,3 triliun menjadi Rp 120,8 triliun. Kenaikan pembiayaan di Perbankan Syariah ini juga lebih kecil dibanding

pertumbuhan kredit di industri Perbankan Konvensional yang rata-rata naik 26 persen di periode yang sama. Kinerja Perbankan Syariah disemester II-2012 diperkirakan akan terus baik, bila ditopang oleh kondisi perekonomian yang terus membaik. Hal itu disebabkan konsesi analis tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia disemester II-2012 hanya tumbuh 6-6,2%. Apabila Pemerintah bisa keluar dari permasalahan ekonomi yang ada maka pertumbuhan ekonomi masyarakat akan meningkat dan masyarakat mulai memutar dana mereka dalam Perbankan Syariah (Erlangga dalam Kompas: 2012).

Bank Muamalat adalah salah satu bank syariah yang dimiliki oleh Indonesia dengan kinerja yang baik ditunjukkan dengan diraihnya gelar bank syariah terbaik pada tahun 2012 dan terus menjadi kepercayaan masyarakat. Sistem penyaluran dana *(financing)* produk penyaluran dana di Bank Muamalat dapat dikembangkan dengan tiga model (Harahap *et al*: 2006), yaitu:

a. Transaksi pembiayaan *murabahah* yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli;
b. Transaksi pembiayaan *ijarah* yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa;
c. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil untuk produk pembiayaan di Bank Syariah dioperasionalkan dengan pola-pola *musyarakah* dan *mudharabah*. Jasa Layanan Perbankan, yang dioperasionalkan dengan pola *hawalah, rahn, al-qardh, wakalah*, dan *kafalah*.

Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariatif, Perbankan Syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali (Bank Indonesia: 2012). Dalam rangka memberikan pelayanan jasa layanan perbankan berupa yang berkualitas kepada masyarakat, maka Bank Muamalat harus memiliki kekonsistenan yang sesuai dengan pedoman yang mengatur mengenai jasa layanan tersebut.

Dalam literatur Ekonomi Syariah, terdapat berbagai macam bentuk transaksi

kerjasama usaha, baik yang bersifat komersial maupun sosial, salah satu berbentuk “qardh”. Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat
ditagih atau diminta kembali tanpa mengharapkan imbalan atau dengan kata lain merupakan sebuah transaksi pinjam meminjam tanpa syarat tambahan pada saat pengembalian pinjaman. Dalam literatur fiqh klasik, qardh dikategorikan dalam aqd tathawwui atau akad tolong menolong dan bukan transaksi komersial

Al-Qardh adalah dana talang atau pinjaman bagi orang yang membutuhkan dana cepat, dan al-qardh ini merupakansalah satu jasa bank dalam melayani masyarakat, selain kafalah, hiwalah dan lain-lain. Dalam melakukan akad ql-qardh ini tentunya ada syarat, sukun, dan macam-macam perjanjian ataw perikatan, dalam peraktinya al-qard ini bebeda dengan praktik akad-akad yang lainnya, karna dalam al-qardh ini termasuk akad tabaru atau akad tolong molong dalam arti akad ini tidak mengambil keuntungan.

Untuk mengetahui syarat, rukun, batal dan syahnya perikatan dan yang lainnya sudah di jelaskan oleh pemakalah sebelumnya, dalam makalah ini hanya dijelaskan mengenai praktik perikatan dalam aqad qardh atau dana talangan dalam dunia perbankan syari’ah, untul ;ebih jelaskan akan di bahas dalam bab pembahasan selanjutnya.

Bank Muamalat telah menerapkan semua standar baru dan revisi serta interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah dan Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia yang relevan dan periode penerapannya sejak 1 januari 2012. Penerapan standar baru dan revisi serta interpretasi telah berdampak terhadap perubahan kebijakan akuntansi Bank Muamalat yang dapat mempengaruhi penyajian dan pengungkapan laporan keuangan di tahun berjalan (Bank Muamalat: 2012). Berdasarkan laporan keuangan Bank Muamalat, jasa-jasa syariah Bank Muamalat dari tahun 2010 hingga tahun 2012 mengalami peningkatan walaupun tidak secara signifikan. Produk jasa-jasa syariah yang ada pada Bank Muamalat adalah dengan akad *qard, kafalah, rahn, hawalah, wakalah, sharf*.

1.1 Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang di atas, maka permasalahannya yang dapat

dirumuskan adalah

1. Bagaimana implementasi akuntansi syariah untuk produk jasa dengan akad *qard* pada PT Bank Muamalat Indonesia tbk?
2. Apakah implementasi akuntansi syariah untuk produk jasa dengan akad *qard* PT Bank Muamalat Indonesia tbk sesuai dengan PSAK no 59?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Mengetahui bagaimana implementasi akuntansi syariah untuk produk jasa dengan akad *qard* pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.
2. Mengetahui kesesuaian implementasi akuntansi syariah untuk produk jasa dengan akad *qard* pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dengan PSAK no 59.

2.LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Akuntansi Syariah

Jika kita cermati surat Al-Baqarah ayat 282, Allah memerintahkan untuk melakukan penulisan secara benar atas segala transaksi yang pernah terjadi selama melakukan muamalah. Dari hasil penulisan tersebut dapat digunakan sebagai informasi untuk menentukan apa yang akan diperbuat oleh seseorang. (kurmakurma, Tanpa tahun)

Akuntansi Syari'ah adalah akuntansi yang berorientasi sosial.Artinya akuntansi ini tidak hanya sebagai alat untuk menterjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter tetapi juga sebagai suatu metode menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat Islam.Akuntansi Syari'ah termasuk didalamnya isu yang tidak biasa dipikirkan oleh akuntansi konvensional.Perilaku manusia diadili di hari kiamat. Akuntansi harus dianggap sebagai salah satu derivasi/hisab yaitu menganjurkan yang baik dan melarang apa yang jelek. Realitas Akuntansi Syari'ah adalah tercermin dalam akuntansi zakat.

Akuntansi zakat menunjukkan proses di mana kekayaan diperoleh secara halal oleh perusahaan. Ini merupakan salah satu contoh dari turunan hisab yang merupakan bidang akuntansi.Disamping itu ternyata melalui Al Qur'an telah menggariskan bahwa konsep akuntansinya adalah penekanan pertanggungjawaban atau accountability yang tujuanya adalah menjaga keadilan dan kebenaran. (doditris,2012)

Terdapat beberapa *pengertian tentang Akuntansi Syariah*, antara lain yaitu:

a. Secara etimologi , kata akuntansi berasal dari bahasa Inggris, *accounting*,

dalam bahasa Arabnya disebut " Muhasabah" yang berasal dari kata hasaba, hasiba, muhasabah, atau wazan yang lain adalah hasaba, hasban, hisabah, artinya menimbang, memperhitungkan mengkalkulasikan, mendata, atau menghisab, yakni menghitung dengan seksama atau teliti yang harus dicatat dalam pembukuan tertentu. Kata "hisab" banyak ditemukan dalam Al-Qur'an dengan pengertian yang hampir sama, yaitu berujung pada jumlah atau angka, seperti Firman Allah SWT: QS.Al-Isra'(17):12 "….bilangan tahun-tahun dan perhitungan….", QS.Al-Thalaq(65):8 "…. maka kami hisab penduduk negeri itu dengan hisab yang keras…", QS. Al-Insyiqah (84):8 "…. maka dia akan diperiksa dengan pemerikasaan yang mudah…"

Kata hisab dalam ayat-ayat tersebut menunjukkan pada bilangan atau perhitungan yang ketat, teliti, akurat, dan a*ccountable*. Oleh karena itu, akuntasi adalah mengetahui sesuatu dalam keadaan cukup, tidak kurang dan tidak pula lebih.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa *Akuntansi Syariah* adalah suatu kegiatan identifikasi, klarifikasi, dan pelaporan melalui dalam mengambil keputusan ekonomi berdasarkan prinsip akad-akad syariah, yaitu tidak mengandung *zhulum* (Kezaliman), *riba, maysir* (judi), *gharar* (penipuan), barang yang haram, dan membahayakan.

b. Akuntansi Syari'ah adalah akuntansi yang berorientasi sosial. Artinya akuntansi ini tidak hanya sebagai alat untuk menterjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter tetapi juga sebagai suatu metode menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat Islam. Akuntansi Syari'ah termasuk didalamnya isu yang tidak biasa dipikirkan oleh akuntansi konvensional. Perilaku manusia diadili di hari kiamat. Akuntansi harus dianggap sebagai salah satu derivasi/hisab yaitu menganjurkan yang baik dan melarang apa yang tidak baik.
c. Menurut Sofyan S. Harahap dalam (Akuntansi Social ekonomi dan Akuntansi Islam hal 56) mendefinisikan :" Akuntansi Islam atau Akuntansi syariah pada hakekatnya adalah penggunaan akuntansi dalam menjalankan syariah Islam. (doditris,2012)

2.1.1 Prinsip dalam Akuntansi Syariah

Nilai pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran selalu melekat dalam sistem akuntansi syari'ah.Ketiga nilai tersebut tentu saja telah menjadi

prinsip dasar yang universal dalam operasional akuntansi syari'ah. Berikut uraian ketiga prinsip yang terdapat dalam surat Al-Baqarah: 282. (kurmakurma, Tanpa tahun)

a. Prinsip Pertanggungjawaban

Prinsip pertanggungjawaban (accountability) merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim.Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan sang Khaliq mulai dari alam kandungan. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah dimuka bumi. Manusia dibebani amanah oleh Allah untuk menjalankan fungsi-fungsi kekhalifahannya. Inti kekhalifahan adalah menjalankan atau menunaikan amanah.

Banyak ayat-ayat Al-quran yang menjelaskan tentang proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah di muka bumi. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Wujud pertanggungjawabannya biasanya dalam bentuk laporan akuntansi.

b. Prinsip Keadilan

Jika ditafsirkan lebih lanjut, ayat 282 surat Al-Baqarah mengandung prinsip keadilan dalam melakukan transaksi. Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara inheren melekat dalam fitrah manusia.Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya.

Dalam konteks akuntansi, menegaskan, kata adil dalam ayat 282 surat Al-Baqarah, secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dicatat dengan benar. Misalnya, bila nilai transaksi adalah sebesar Rp. 100 juta maka akuntansi (perusahaan akan mencatatnya dengan jumlah yang sama; Dengan kata lain, tidak ada window dressing dalam praktik akuntansi perusahaan.

Dengan demikian, kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu: Pertama adalah berkaitan dengan praktik moral, yaitu kejujuran, yang merupakan faktor yang sangat dominan. Tanpa kejujuran ini, informasi akuntansi yang disajikan akan menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat. Kedua, kata adil bersifat lebih fundamental (dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika/syari'ah dan

moral).Pengertian kedua inilah yang lebih merupakan sebagai pendorong untuk melakukan upaya-upaya dekonstruksi terhadap bangun akuntansi modern menuju pada bangun akuntansi (alternatif) yang lebih baik.

c. Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh misalnya, dalam akuntansi kita akan selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran dan pelaporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi.

Kebenaran dalam Al-Quran tidak diperbolehkan untuk dicampur adukkan dengan kelebathilan.Namun, barangkali ada pertanyaan dalam diri kita, siapakah yang berhak menentukan kebenaran? Untuk hal ini tampaknya kita masih terkendala, namun sebagian muslim, selayaknya kita tidak risau atas hal tersebut. Sebab Al-Qur'antelah menggariskan, bahwa ukuran, alat atau instrumen untuk menetapkan kebenaran tidaklah berdasarkan nafsu.

2.1.2 Akuntansi Jasa Syariah

Transaksi jasa-jasa syariah merupakan akad pelengkap di lembaga keuangan syariah. Akad-akad berbasis jasa biasanya digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan nasabah atau konsumen akan jasa keuanaganyang tidak bisa dilakukan sendiri oleh nasabah tersebut. Jasa-jasa pelengkap tersebut antara lain : transfer,pembayaran listrik, telepon, air,jasa penukaran mata uang, jasa gadai, jasa penitipan barang atau uang dan jasa lainnya. Jasa-jasa tersebut merupakan sumber pendapatan lembaga keuangan selain kegiatan operasi utama. Akad-akad jasa yang ada dalam perbankan syariah antara lain ;*Wadiah, Qardh, Sharf, Hawalah, Rahn, Wakalah,* dan *Kafalah.* (Muhammad,2008)

2.2 Pengertian Bank Syariah

Secara etimologi, kata bank berasal dari bahasa Italia, yaitu *banca* yang berarti bangku/tempat duduk. Bank disebut demikian karena mereka melakukan transaksi dengan duduk di belakang meja penukaran uang (Martim dalam Wijaya: 2012).Pengertian bank berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat (2) tentang perbankan mendefinisikan bahwa: "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Wiroso: 2005). Perbankan menurut pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 7/1992 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Wiroso: 2005). Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Wiroso: 2005).

BPR Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Wiroso: 2005). Bank Syariah adalah lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam yang mempunyai sifat khusus yakni bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian, bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (tidak pasti), berprinsip pada keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.

Sedangkan menurut Dendawijaya (2003) mengemukakan beberapa definisi bank, yaitu:

a. Bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary),* yang menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan dana *(idle fund surplus unit)* kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana *(deficit unit)* pada waktu yang ditentukan;
b. Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral;
c. Bank adalah badan yang usaha utamanya menciptakan kredit;
d. Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai perusahaan-perusahaan, dan lain-lain.

Berdasarkan beberapa definisi bank

di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa bank merupakan suatu lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki dana dan menyalurkannya kembali pada masyarakat yang memerlukan dana, sehingga bank berfungsi sebagai perantara dalam peredaran lalu lintas uang guna meningkatkan taraf hidup bagi rakyat. Secara umum, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*. Sedangkan fungsi bank secara spesifik menurut Susilo dalam Rusydata (2010) adalah sebagai berikut:

a. *Agent of Trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilnasabahsi oleh unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank. Pihak bank sendiri akan mau menempatkan atau menyalurkan dananya pada debitur atau masyarakat apabila dilnasabahsi adanya unsur kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan pinjamannya, debitur akan mengelola dana pinjamannya dengan baik, debitur akan mempunyai kemampuan untuk membayar pada saat jatuh tempo dan debitur niat baik baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lain pada saat jatuh tempo.

b. *Agent of Development*

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan di sektor riil tidak dapat dipisahkan.Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sektor riil tidak akan dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik pula. Sektor riil tidak akan berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik pula. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan-kegiatan tersebut tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat.

c. *Agent of Service*

Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara

lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan. Adapun tujuan perbankan di Indonesia menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan juga stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan jenisnya, terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.Sedangkan, bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Islam atau Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga atau riba.Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam.

2.3 Fungsi Bank Syariah

Fungsi bank syariah dalam paradigma akuntansi islam, secara garis besar terdiri dari4 fungsi utama, hal ini termuat dalam buku "bank syariah dalam teori dan praktik" karangan Muhammad Syafi'i Antonio, yaitu fungsi bank syaria sebagai manajemen investasi, fungsi bank syariah sebagai investasi, fungsi bank syariah sebagai jasa-jasa keuangan, dan fungsi bank syariah sebagai jasa sosial.

a. *Fungsi Bank Syariah Sebagai Manajemen Investasi*

Bank-bank syariah dapat melaksanakan fungsi ini berdasarkan kontrak mudharabah atau kontrak perwakilan. Menurut kontrak mudharabah, bank (dalam kapasitasnya sebagai mudharib, yaitu pihak yang melaksanakan investasi dana dari peihak lain) menerima presentase keuntungan hanya dalam kasus untung. Dalam ha terjadi kerugian, sepenuhnya menjadi risiko dana (shahibu mal), sedangkan bank tidak ikut menanggungnya.

b. *Fungsi Bank Syariah Sebagai Investasi*

Bank-bank syariah menginvestasikan dana yang ditempatkan pada dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan aat-alat investasi yang konsisten denagan syariah. Di antara contohnya adalah kontrak murabahah, musyarakah, bai' as-salam, bai' al-istisna', ijarah, dan lain-lain.Rekening investasi dibagi menjadi dua yaitu rekening tidak terbatas dan terbatas.

1. Rekening investasi tidak terbatas (general investment)

Pemegang rekening jenis ini memberi wewenang kepada bank syariah untuk menginvestasikan dananya dengan cara yang dianggap paling baik dan feasible, tanpa menerapkan pembaasan jenis, waktu, dan bidang usaha investasi.

2. Rekening investasi terbatas

Pemegang rekening jenis ini menerapkan pembatasan tertentu dalam hal jenis,bidang usaha,dan waktu bank menginvestasikan dananya.

c. *Fungsi Bank Syariah Sebagai Jasa Keuangan*

Bank syariah sebagai dapat juga menawarkan berbagai jasa keuangan lainnya berdasarkan wupa(fee based) dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan. Contohnya ; garansi, transfer kawat, L/C dan sebagainya.

d. *Fungsi Bank Syariah Sebagai Jasa Sosial*

Konsep perbankan islam/syariah mengharuskan bank islam melaksanakan jasa sosial, bisa melalui dana qordh (pinjaman kebaikan), zakat atau dana sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. Konsep perbankan syariah juga mengharuskan bank syariah memainkan peran dalam pengembangan sumer daya insani dan menyumbang danbagi pemeliharaan serta pengembangan lingkungan hidup.

2.4 Tujuan Bank Syariah

Bank syariah memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan dengan bank konvensional. Tujuan dari bank syariah menurut pendapat Wibowo dan Untung (2005) adalah:

a. Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. pengumpulan modal dari masyarakat dan pemanfaatannya kepada masyarakat diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial guna tercipta peningkatan pembangunan nasional yang semakin mantap. Metode bagi hasil akan membantu orang yang lemah permodalannya untuk bergabung

dengan bank syariah untuk mengembangkan usahanya;

b. Meningkatnya partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan karena keengganan sebagian masyarakat untuk berhubungan dengan bank yang disebabka oleh bank syariah. Metode perbankan yang efisien dan adil akan menggalakkan usaha ekonomi kerakyatan;

c. Membentuk masyarakat agar berpikir secara ekonomis dan berprilaku bisnis untuk meningkatkan kualitas hidupnya;

d. Berusaha bahwa metode bagi hasil pada bank syariah dapat beroperasi, tumbeuh, dan berkembang melebihi bank-bank dengan metode lain.

2.5 Asas-Asas Antara Nasabah dan Bank Syariah

Hubungan hukum antara nasabah dengan bank yang diatur dalam suatu perjanjian memiliki asas-asas khusus yang berbeda dari asas-asas yang terdapat pada perjanjian biasa. Asas tersebut menurut Wibowo dan Untung (2005) adalah sebagai berikut:

a. Hubungan Kepercayaan (*Fiduciary Relation*);

Yang terdapat pada hubungan ini adalah unsur kepercayaan (*trust*), pengandalan (*reliance*), dan mengalami kerugian (*resulting cost*). Bank Syariah tidak boleh mementingkan kepentingannya sendiri akan tetapi dituntut untuk menjaga kepentingan nasabahnya. Karena pada prinsipnya Bank yang berlandaskan pada prinsip syariah maka bank tersebut memiliki hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan, serta yang paling utama adalah manusia dengan Tuhannya.

b. Hubungan Kerahasiaan;

Lembaga keuangan seperti bank syariah ini juga diharuskan demi hukum mengungkapkan informasi mengenai urusan-urusan nasabah mereka.Bank dapat diminta oleh pihak berwenang untuk memberikan salinan pembukuannya sebagai bukti pemeriksaan di pengadilan.Pihak yang berwenang untuk memberikan izin dibukanya rahasia bank adalah pimpinan BI.

c. Hubungan Kehati-hatian.

Bank wajib untuk tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank, dana yang tersimpan dalam bank tidak bebas begitu saja dipergunakan oleh bank melainkan harus dipergunakan sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan dan aman bagi bank dan nasabah.

2.6 Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Menurut Antonio (2001:61), perbedaan antara bunga dengan bagi hasil, yaitu:

Tabel 2.1 Perbedaan Bagi Hasil dan Bunga

BAGI HASIL	**BUNGA**
Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.
Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.	Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.
Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.
Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “booming”.
Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.	Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam.

Sumber ; Antonio, M. Syafi’i. 2001.

Sedangkan perbedaan yang mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional (Suherman dalam Candra 2012), diantaranya:

a. Semua transaksi tidak didasarkan kepada praktik riba

Berbicara mengenai riba, tidak dapat dilepaskan dari konsep tentang uang khususnya jika dikaitkan dengan lembaga keuangan.Perbedaan sistem ekonomi berawal dari perbedaan dalam pandangan tentang uang.Dalam teori ekonomi konvensional, uang dipandang sebagai sesuatu yang berharga.Tidak hanya sebagai alat tukar, tetapi juga merupakan komoditi yang dapat diperjualbelikan. Ekonomi konvensional antara lain menganut prinsip *money demand for speculation*. Motif ini didasarkan pada alasan adanya tingkat bunga.Konsep bunga dalam ekonomi konvensional juga lahir dari konsep *time value of money* yang memandang uang dapat bertambah dan berkurang dalam jangka waktu tetentu.Konsep ini melahirkan sistem

bunga dalam bank konvensional.

Sistem bunga yang ada dalam perbankan konvensional melahirkan sikap yang antagonis antara debitur dan kreditur.Kreditur menghendaki tingkat bunga yang tinggi dan debitur menghendaki tingkat bunga yang rendah. Dalam keadaan disparitas antara bunga simpanan dan pinjaman, bank konvensional dapat mengalami *negative spread.*

b. Prinsip transaksi usaha didasarkan kepada kemitraan (*syirkah*) dengan berbagai keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing*)

Dengan adanya larangan riba dalam aktivitas ekonomi, para yuris Islam bersepakat bahwa transaksi yang perlu dijadikan dasar dalam perbankan syariah adalah prinsi bagi hasil dan rugi (*profit and loss sharing principle atau PLS*). Prinsip PLS ini menjadikan para pihak menerima keuntungan dan menaggung resiko secara bersama-sama terhadap investasi usaha yang dilakukannya.Dalam PLS ini, investor berhadapan dengan kreditur yang meminta keuntungan pasti tanpa berhadapan dengan resiko.Padahal secara faktual, berusaha itu mempunyai dua sisi kemungkinan yaitu untung dan rugi.Perbandingan antara resiko dan harapan keuntungan dilakukan dengan pertimbangan matang. Apabila investasi dilakukan dengan cara ikut-ikutan, investasi tersebut tak ubahnya tindakan *gambling.*

Konsep PLS ini pada dasarnya bukan merupakan transaksi baru dalam kehidupan masyarakat khususnya Indonesia.Di tengah-tengah masyarakat pertanian, secara tradisi sudah lama dikenal istilah sistem bagi hasil.Pada sektor pertanian, misalnya dikenal sistem *maro, merteiu, marapat.*Sistem bagi hasil pertanian, terutama untuk untuk tanaman padi berlangsung antara penggarap dan pemilik modal lahan, dengan proporsi bagi hasil yang relatif beragam.Pada sektor kelautan juga demikian, praktik bagi hasil merupakan hal yang sudah biasa dilakukan antara nelayan dengan pemilik perahu. Sistem ini tampaknya lebih cocok, karena hasil ikan yang akan diperoleh para nelayan tidak dapat diperkirakan, sehingga sistem ini lebih adil.

Dalam perkembangannya sistem bagi hasil telah diwujudkan dalam bentuk yang lebih modern dan mendapatkan pengesahan hukum.Misalnya, sistem bagi hasil pada komoditi tebu, berupa Tebu Intensisifikasi Rakyat (TRI); pada komoditi lain, seperti kelapa sawit dan karet, berupa perusahaan Inti Rakyat (PIR) diwujudkan dalam bentuk *contract farming.*Pada sistem bagi hasil tersebut, terdapat perjanjian bagi hasil secara tertulis, disahkan secara hukum, dan berlangsung selama kurun waktu musiman

antara inti (perusahaan) dan plasma (petani).Jadi, penerapan bagi hasil secara sosiologis, sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia.

Secara konseptual, prinsip bagi hasil yang dijalankan bank syariah mengacu pada prinsip *musyarakah* dan *mudharabah.*Konsep ini didasarkan pada adanya keseimbangan dan harmonisasi dalam memenuhi kebutuhan *return* diantara para pihak. *Return* ditentukan oleh hasil riil dari kegiatan usaha yang dilakukan. Prinsip ini memberikan pengaruh pada pengembangan usaha secara nyata, karena dana yang diterima bank syariah dari pemilik dana (*shahibul maal*) kemudian disalurkan untuk membiayai usaha. Berjalannya prinsip ini akan menyeimbangkan fungsi *intermediary* bank secara baik, dan akan mengurangi kesenjangan sektor riil dengan sektor moneter, yang berpengaruh terhadap kelemahan dalam fundamental ekonomi.

Konsep bagi hasil juga diakui oleh para ekonom, salah satunya Weitzman, seorang penerima hadiah nobel dari MIT, sebagai bentuk transaksi yang membawa kebaikan dalam proses pembangunan khususnya dalam skala perusahaan. Dengan pendekatan *labour market*, Witzman menganjurkan sistem penggajian konvensional karena sistem ini dianggap cenderung tahan terhadap gejolak inflasi.Weitzman berpendapat, pada saat resesi, saat pendapatan perusahaan turun, gaji (biaya produksi) karena bentuknya yang *profit sharing*, dapat ditekan sehingga perusahaan masih mendapat keuntungan. Sebaliknya, pada saat *booming*, saat pendapatan perusahaan meningkat, biaya produksi (tenaga kerja) meningkat sehingga profit tidak melonjak drastis. Kalau ini dilakukan secara makro di dalam suatu negara, perekonomian menjadi stabil (tidak fluktuasi). Oleh karenanya, penerapan sistem bagi hasil (*profit sharing)* ini, baik secara mikro dalam perusahaan maupun dalam suatu negara, akan berperan sebagai *automatic stabilizer.* Prinsip ini, dalam bank syariah, merupakan transaksi inti (*core business)* yang perlu pengaturan secara jelas.

c. Prinsip usaha dan perdagangan yang halal dan thayib (baik)

Prinsip halal ini wajib dijalankan oleh perbankan syariah, baik berkaitan dengan jenis transaksi yang akan dijalankan seperti jual beli, sewa menyewa, dan atau pemberian jasa, maupun yang berkaitan dengan objek transaksi pembiayannya. Perbankan syariah dilarang memberikan pembiayaan kepada usaha-usaha yang dilarang atau haram (QS. Al–Maidah: 90-91), usaha pencurian, perampokan, penggasaban (Al–Maidah: 38), usaha yang curang dalam takaran dan timbangan (Al-Muthaffifin: 1-

6), dan cara-cara yang yang bathil atau merugikan (Al–Baqarah: 188), dan perbuatan suap menyuap (HR. Imam Ahmad).

d. Prinsip persesuaian kehendak timbal balik

Prinsip ini merupakan landasan hukum yang menjamin agar dalam transaksi perbankan syariah tidak terjadi pemaksaan kehendak secara sepihak. Prinsip ini meliputi antara lain:

1) *Asas ridha'iyyah* (rela sama rela) adalah transaksi ekonomi dalam bentuk apap pun yang dilakukan perbankan dengan pihak lain terutama nasabah, harus didasarkan atas prinsip rela sama rela bukan suka sama suka yang bersifat hakiki. Asas ini didasarkan pada sejumlah ayat Al-Qur'an dan Al-Hadits, terutama surat An-Nisa: 29. Atas dasar asas *'an-taradhin,* semua bentuk transaksi yang mengandung unsur paksaan (ikrah) harus ditolak dan dinyatakan batal demi hukum.

2) Asas manfaat adalah akad yang dilakukan oleh bank berkenaan dengan hal-hal (objek) yang bermanfaat bagi kedua belah pihak.

3) Asas keadilan adalah kedua belah pihak yang melakukan transaksi ekonomi (bank dan nasabah) harus berlaku dan diperlakukan secara adil dalam konteks kemitraan.

e. Prinsip yang mewajibkan zakat

Menurut konsep syariah, dalam setiap rezeki yang diperoleh seseorang, melekat hak orang-orang miskin.Prinsip inilah yang merupakan ciri khas dari syariah Islam yang menekankan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan seluruh umat.Hal ini berbeda dengan prinsip yang digunakan dalam konsep ekonomi barat, yang menganggap bahwa hak milik bersifat absolut, dapat dipertahankan terhadap setiap orang kapan saja dan bersifat mengikuti orang yang memiliknya (*droit de suit*).

Dalam konsep syariah, tidak seluruh hak milik itu merupakan kekuasaan absolut dari pemiliknya, tetapi sebagian dari hak milik tersebut adalah hak orang lain dan karena itu wajib diberikan kepada fakir miskin. Tujuan dari konsep zakat ini adalah untuk membersihkan harta yang dimiliki oleh seseorang itu dari unsur-unsur negatif yang melekat pada harta itu, dan juga merupakan konsep untuk mengentaskan kemiskinan melalui pendistribusian aset dari pihak yang mampu kepada golongan ekonomi lemah.Hal ini merupakan konsep pencapaian kesejahteraan bersama.

2.7 Keunggulan dan Kelemahan Bank Syariah

Munculnya bank syariah merupakan alternatif pilihan selain bank konvensional yang memiliki keunggulan-keunggulan tersendiri, diantaranya

(Wibowo dan Widodo: 2005):

a. Mekanisme bank syariah didasarkan pada prinsip efisiensi, keadilan, dan kebersamaan;

b. Tidak mudah dipengaruhi oleh gejolak moneter;

c. Bank syariah lebih mandiri dalam penentuan kebijakan bagi hasilnya;

d. Bank syariah relatif lebih mudah merespon kebijakan pemerintah;

e. Terhindar dari praktik *money laundring*.

Selain keunggulan-keunggulan tersebut, bank syariah juga memiliki beberapa kelemahan, diantaranya:

a. Terlalu berprasangka baik pada semua nasabah dan berasumsi bahwa semua orang jujur dan dapat dipercaya, sehingga rawan terhadap itikad buruk;

b. Metode bagi hasil memerlukan perhitungan yang rumit, terutama dalam menghitung bagian laba nasabah yang kecil-kecil dan nilai simpanannya tidak tetap. Resiko salah hitung lebih besar dari pada bank konvensional;

c. Kekeliruan penilaian proyek berakibat lebih besar dari pada bank konvensional;

d. Produk-produk bank syariah belum bisa mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan kurang kompetitif;

e. Pemahaman masyarakat yang kurang tepat terhadap kegiatan operasional bank syariah;

f. Peraturan perundang-undangan mengenai perbankan belum sepenuhnya mengakomodir operasional bank syariah;

g. Jaringan kantor bank syariah yang belum luas;

h. Sumber daya manusia yang memiliki keahlian mengenai bank syariah masih sedikit.

.

2.8 Pembiayaan dalam Bank Syariah

Menurut Antonio (2001) jenis pembiayaan adalah sebagai berikut:

a. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

1) Pembiayaan Produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi;

2) Pembiayaan Konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

b. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

1) Pembiayaan Modal Kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan:

a. Peningkatan Produksi baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi;

b. Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* suatu barang.

2) Pembiayaan Investasi yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*)serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

Terdapat beberapa jenis pembiayaan dalam Bank Muamalat Indonesia cabang Jember, yaitu diantaranya adalah sebagai berikut (Bank Muamalat: 2011):

a. Konsumen

Pembiayaan konsumen dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:

1) Auto muamalat

Auto muamalat adalah produk pembiayaan yang akan membantu Nasabah untuk memiliki kendaraan bermotor. Produk ini adalah kerjasama Bank Muamalat dengan *Al-Ijarah* Indonesia *Finance* (ALIF).

2) Dana Talangan Porsi Haji

Dana Talangan Porsi Haji adalah pinjaman yang ditujukan untuk membantu Nasabah mendapatkan porsi keberangkatan haji lebih awal, meskipun saldo tabungan Haji Nasabah belum mencapai syarat pendaftaran porsi.

3) Pembiayaan Umroh Muamalat

Pembiayaan Umroh Muamalat adalah produk pembiayaan yang akan membantu mewujudkan impian Nasabah untuk beribadah Umroh dalam waktu yang segera.

4) Pembiayaan Anggota Koperasi

Pembiayaan konsumtif yang diperuntukkan bagi beragam jenis pembelian konsumtif kepada karyawan/guru/PNS (selaku *end user*) melalui koperasi.

b. Modal kerja

Dalam pembiayaan modal kerja dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:

1) Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan Modal Kerja adalah produk pembiayaan yang akan membantu kebutuhan modal kerja usaha Nasabah sehingga kelancaran operasional dan rencana pengembangan usaha Nasabah akan terjamin.

2) Pembiayaan LKM Syariah

Pembiayaan Modal Kerja Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Syariah adalah produk pembiayaan yang ditujukan untuk LKM Syariah (BPRS/BMT/Koperasi)

yang hendak meningkatkan pendapatan dengan memperbesar portfolio pembiayaannya kepada Nasabah atau anggotanya (*end-user*).

3) Pembiayaan Rekening Koran Syariah

Pembiayaan Rekening Koran Syariah adalah produk pembiayaan khusus modal kerja yang akan meringankan usaha nasabah dalam mencairkan dan melunasi pembiayaan sesuai kebutuhan dan kemampuan.

c. Investasi

Dalam pembiayaan investasi dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:

1) Pembiayaan Investasi

Pembiayaan Investasi adalah produk pembiayaan yang akan membantu kebutuhan investasi usaha Nasabah sehingga mendukung rencana ekspansi yang telah Nasabah susun.

2) Pembiayaan Hunian Syariah Bisnis

Sebagai entitas yang bergerak di bidang jasa perbankan, sebagian besar dari aset produktif yang dimiliki oleh Bank adalah berupa pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.Risiko pembiayaan dikaitkan dengan kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai akad atau perjanjian yang telah ditetapkan antara Bank dan nasabah.Semakin besar porsi pembiayaan yang bermasalah karena adanya keraguan atas kemampuan nasabah dalam membayar kembali kewajibannya, semakin besar pula kebutuhan biaya penyisihan penghapusan pembiayaan dan berpengaruh pada keuntungan Bank.Karena itu, apabila aktivitas pemberian pembiayaan tidak dikelola secara hati-hati dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah yang dapat menurunkan tingkat kesehatan dan pendapatan Bank.

2.9 Akad-akad Pada Bank Syariah

Pengertian akad menurut bahasa berasal dari kata *al-'Aqd,* bentuk masdar adalah kata *'Aqada* dan jamaknya adalah *al-'Uqud* yang berarti perjanjian (yang tercatat) atau kontrak (Darsuki: 2012). Sedangkan dalam *Ensiklopedi Hukum Islam* bahwa kata *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*).Dari pengertian akad secara bahasa ini, maka akad secara bahasa adalah pertalian yang mengikat.

Adapun pengertian akad menurut istilah, disini ada beberapa pendapat diantaranya adalah *Wahbah Zuhaili* dalam kitabnya *al Fiqh Al Islami wa adillatuh* yang dikutip oleh *Dimyauddin Djuwaini* bahwa akad adalah hubungan/keterkaitan antara ijab dan qabul atas diskursus yang dibenarkan oleh *syara'* dan memiliki implikasi hukum tertentu. Sedangkan menurut *Hasbi Ash-Shiddieqy* bahwa akad adalah perikatan antara ijab dengan qabul secara yang dibenarkan *syara'* yang

menetapkan keridlaan kedua belah pihak.Berdasarkan definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa akad adalah suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing pihak yang melakukan akad dan memiliki akibat hukum baru bagi mereka yang berakad.

Dengan demikian, persoalan akad adalah persoalan antar pihak yang sedang menjalin ikatan.Untuk itu yang perlu diperhatikan dalam menjalankan akad adalah terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa ada pihak yang terlanggar haknya.Oleh karena itu, maka penting untuk membuat batasan-batasan yang menjamin tidak terjadinya pelanggaran hak antar pihak yang sedang melaksanakan akad tersebut.

Beberapa prinsip-prinsip dasar atau akad dalam operasi bank syariah, diantaranya (Ascarya: 2006):

a. *Mudharabah* adalah salah satu kegiatan bagi hasil antara pemilik modal (*sahibul maal*) dengan pengelola/pengusaha (*mudharib*).

b. *Musyarakah* (*syirkah*) adalah bentuk kemitraan bank syariah dengan nasabahnya dimana masing-masing pihak menyumbangkan pada modal kemitraan dalam jumlah yang sama atau berbeda untuk menyelesaikan suatu proyek.

c. *Murabahah* adalah transaksi penjualan (bank sebagai penjual) barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli dengan memberitahukan harga produk yang dibelinya.

d. *Salam* adalah membeli dengan pesanan dengan pembayaran di muka menurut syarat-syarat tertentu (bank sebagai pembeli), atau jual-beli sebuah barang untuk diantar kemudian dengan pembayaran di awal.

e. *Istishna* adalah kontrak penjualan berdasarkan suatu pesanan menurut spesifikasi yang telah disyaratkan dan menjual dengan harga sesuai kesepakatan.

f. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa,melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

g. *Joa'lah* adalah biaya jasa yang dibayarkan oleh satu pihak kepada pihak lainnya berupa sejumlah uang sebagai biaya atas jasa yang dilakukan sesuai kontrak antara kedua belah pihak.

h. *Hawalah* adalahmemindahkan hutang dari tanggungan orang yang berhutaang (muhil) menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar hutang (muhal alaih).

i. *Rahn* (gadai) adalah menahan sesuatu dengan hak yang memungkinkan pengambilan manfaat darinya atau menjadikan sesuatu yang bernilai

ekonomis pada pandangan syariah sebagai kepercayaan atas hutang yang memungkinkan pengambilan hutang secara keseluruhan atau sebagian dari barang itu.

j. *Qard* (pinjaman) *Qard* adalah penyediaan dana oleh bank untuk suatu pihak dan bersifat non komersial dengan memanfaatkan dana zakat, infaq, dan sadaqah.

2.10 Jasa-jasa Layanan Syariah

Kegiatan yang dilakukan oleh Bank Syariah untuk menghimpun dana dari masyarakat dan dapat menjadi pendapatan bagi Bank Syariah adalah dengan memberikan produk layanan dalam bidang jasa. *Fee* atau pendapatan dari jasa ini dikembangkan oleh bank syariah (Ghofur: 2007). Adapun jasa layanan yang diberikan oleh Bank Syariah menurut Ascarya (2006) diantaranya sebagai berikut:

2.10.1 *Wakalah*

Wakalah (*deputyship*), atau biasa disebut perwakilan, adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (*muwakil*) kepada pihak lain (*wakil*) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu. Pemberian kuasa bersifat sukarela dan ada yang bersifat profit, dengan semacam pemberian upah atau *fee* kepada pihak yang menerima kuasa (Ghofur: 2007).

Rukun dari akad *wakalah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

a. Pelaku akad, yaitu *muwakil* (pemberi kuasa) adalah pihak yang memberikan kuasa kepada pihak lain, dan *wakil* (penerima kuasa) adalah pihak yang diberi kuasa;

b. Objek akad, yaitu *taukil* (obyek yang dikuasakan); dan

c. *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul.*

Sedangkan syarat-syarat dari akad *wakalah*, yaitu:

a. Obyek akad harus jelas dan dapat diwakilkan; dan

b. Tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Bentuk-bentuk akad *wakalah*, antara lain:

a. *Wakalah Muthlaqah*, yaitu perwakilan yang tidak terikat syarat tertentu; dan

b. *Wakalah Muqayyadah*, yaitu perwakilan yang terikat oleh syarat-syarat yang telah ditentukan dan disepakati bersama.

c. *Wakalah al ammah,* perwakilan yang lebih luas dari *al-muqayyadah* tetapi lebih sederhana daripada *al-mutlaqah.*

Contoh penggunaan *wakalah* dalam jasa perbankan, antara lain L/C (*letter of credit*), transfer, kliring, RTGS, inkaso, dan pembayaran gaji.

2.10.2 *Kafalah*

Kafalah (Guaranty) adalah jaminan, beban, atau tanggungan yang diberikan oleh penanggung (*kaafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful*).*Kafalah* dapat juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Atas jasanya penjamin dapat meminta imbalan tertentu dari orang yang dijamin. Jadi, secara singkat *kafalah* berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang kepada orang lain dengan imbalan.

Rukun dari akad *kafalah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

a. Pelaku akad, yaitu *kaafil* (penanggung) adalah pihak yang menjamin, dan *makful* (ditanggung), adalah pihak yang dijamin;

b. Objek akad yaitu *makful alaih* (tertanggung) adalah obyek penjaminan; dan

c. *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.

Sedangkan syarat-syarat dari akad *kafalah*, yaitu:

a. Obyek akad harus jelas dan dapat dijaminkan; dan

b. Tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Kafalah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu *kafalah* dengan harta dan kafalah dengan jiwa. Sedangkan jenis *kafalah* ada tiga, yaitu:

a. *Kafalah Bit Taslim*, yaitu jaminan pengembalian barang yang disewa;

b. *Kafalah Al Munjazah*, yaitu jaminan mutlak tanpa batas waktu; dan

c. *Kafalah Al Mualaqah*, yaitu jaminan yang dibatasi jangka waktu tertentu.

Contoh penggunaan *kafalah* dalam jasa perbankan, antara lain bank garansi.

2.10.3 *Hawalah*

Hawalah (*Transfer Service*) adalah pengalihan hutang/piutang dari orang yang berhutang/berpiutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya atau menerimanya. Menurut Sumitro (2004), *hawalah* adalah jasa bank untuk melakukan kegiatan transfer (kiriman Uang) atau pengalihan tagihan dan dari hasil kegiatan ini Bank Syariah akan memperoleh imbalan atau *fee.*

Rukun dari akad *hawalah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

a. Pelaku akad, yaitu *muhal* adalah pihak yang berhutang, *muhil* adalah pihak yang mempunyai piutang, dan *muhal 'alaih* adalah pihak yang mengambil alih hutang/piutang;

b. Objek akad, yaitu *muhal bih* (hutang); dan

c. *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul.*

Sedangkan syarat-syarat dari akad *hawalah*, yaitu:

a. Persetujuan para pihak terkait; dan
b. Kedudukan dan kewajiban para pihak.

Contoh penggunaan *hawalah* dalam jasa perbankan, antara lain anjak piutang.

2.10.4 *Rahn*

Rahn (*Mortgage*) adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain (bank) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah (Ascarya: 2006). Menurut Sumitro (2004), adalah menajdikan barang yang mempunyai nilai harta menurut ajaran islam sebagai jaminan hutang, sehingga orang yang bersangkutan (kreditur) dapat mengambil piutang atau mengambil dari sebagian (manfaat) barang itu.

Rukun dari akad *rahn* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

a. Pelaku akad, yaitu *rahin* (yang menyerahkan barang), dan *murtahin* (penerima barang);
b. Objek akad, yaitu *marhun* (barang jaminan) dan *marhun bih* (pembiayaan); dan
c. *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul.*

Sedangkan syarat-syarat dari akad *rahn*, yaitu:

a. Pemeliharaan dan penyimpanan jaminan; dan
b. Penjualan jaminan.

Contoh penggunaan *rahn* dalam jasa perbankan, antara lain gadai.

2.10.5 *Sharf*

Yaitu kegiatan jual beli suatu mata uang dengan mata uang lainnya, jika yang diperjualbelikan adalah mata uang yang sama maka nilai mata uang haruslah sama dan penyerahannya di waktu yang sama (Sumitro: 2004). *Sharf* adalah jual beli suatu valuta dengan valuta lain. Rukun dari akad *sharf* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa (Ascarya: 2006), yaitu:

a. Pelaku akad, yaitu *ba'l* (penjual) adalah pihak yang memiliki valuta untuk dijual, dan m*usytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli valuta;
b. Objek akad, yaitu *sharf* (valuta) dan *si'rus sharf* (nilai tukar); dan
c. *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul.*

Sedangkan syarat-syarat dari akad *sharf*, yaitu:

a. Valuta (sejenis atau tidak sejenis). Apabila sejenis, harus ditukar dengan jumlah yang sama. Apabila tidak sejenis,

pertukaran dilakukan sesuai dengan nilai tukar; dan Waktu penyerahan (*spot*).

Produk jasa perbankan yang menggunakan akad *sharf* adalah fasilitas penukaran uang (*money changer*).

2.10.6 *Ujr*

Ujr adalah imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan.Akad *ujr* diaplikasikan dalam produk-produk jasa keuangan bank syariah (*fee based services*), seperti untuk penggajian, penyewaan *safe deposit box*, penggunaan ATM, dan sebagainya.

2.10.7 *Qardh*

Satu-satunya akad berbentuk pinjaman yang diterapkan dalam perbankan syariah adalah *Qardh* dan turunannya *Qardhul Hasan*.Karena bunga dilarang dalam Islam, maka pinjaman *Qardh* maupun *Qardhul Hasan* merupakan pinjaman tanpa bunga.Lebih khusus lagi, pinjaman *Qardhul Hasan* merupakan pinjaman kebajikan yang tidak bersifat komersial, tetapi bersifat sosial.

Qardh merupakan pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang *fungible* (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya).

Kata *qardh* ini kemudian diadopsi menjadi *credo* (romawi), *credit* (Inggris), dan kredit (Indonesia). Objek dari pinjaman *qardh* biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya (Saleh, 1992), yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana (dalam hal ini bank) dan hanya wajib mengembalikan pokok hutang pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Peminjam atas prakarsa sendiri dapat mengembalikan lebih besar sebagai ucapan terima kasih.

Ulama-ulama tertentu membolehkan pemberi pinjaman untuk membebani biaya jasa pengadaan pinjaman. Biaya jasa ini bukan merupakan keuntungan, melainkan merupakan biaya aktual yang dikeluarkan oleh pemberi pinjaman, seperti biaya sewa gedung, gaji pegawai, dan peralatan kantor (Al-Omar dan Abdel-Haq, 1996). Hukum Islam memperbolehkan pemberi pinjaman untuk meminta kepada peminjam untuk membayar biaya-biaya operasi di luar pinjaman pokok, tetapi agar biaya ini tidak menjadi bunga terselubung komisi atau biaya ini tidak boleh dibuat proporsional terhadap jumlah pinjaman (Ashker, 1987).

Akad ini terutama digunakan oleh IDB ketika memberikan pinjaman lunak kepada pemerintah. Biaya jasa ini pada umumnya tidak lebih dari 2,5 persen, dan selama ini berkisar antara 1–2 persen. Dalam aplikasinya di perbankan syariah, *qardh* biasa digunakan untuk menyediakan

dana talangan kepada nasabah prima dan untuk menyumbang sektor usaha kecil/mikro atau membantu sektor sosial. Dalam hal yang terakhir, skema pinjamannya disebut *qardhul hasan*.*Qardh* dapat digunakan sebagai akad simpanan dan dapat pula digunakan sebagai akad pembiayaan.

Rukun dari akad *Qardh* atau *Qardhul Hasan* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa :

a. Pelaku akad, yaitu *muqtaridh* (peminjam), pihak yang membutuhkan dana, dan *muqridh* (pemberi pinjaman), pihak yang memiliki dana;
b. Objek akad, yaitu *qardh* (dana);
c. Tujuan, yaitu '*iwad* atau *countervalue* berupa pinjaman tanpa imbalan (pinjam Rp.X,- dikembalikan Rp.X,-); dan
d. *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul.*

Sedangkan syarat dari akad *Qardh* atau *Qardhul Hasan* yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu:

a. Kerelaan kedua belah pihak; dan
b. Dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal.

Pinjaman *qardh* biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitaspinjaman talangan pada saat nasabah mengalami *overdraft*. Fasilitas ini dapat merupakan bagian dari satu paket pembiayaan lain, untuk memudahkan nasabah bertransaksi.

2.11 Produk-produk Jasa Layanan Bank Muamalat

Produk-produk jasa perbankan dengan pola lainnya pada umumnya menggunakan akad-akad *tabarru'* yang dimaksudkan tidak untuk mencari keuntungan, tetapi dimaksudkan sebagai fasilitas pelayanan kepada nasabah dalam melakukan transaksi perbankan.Oleh karena, itu bank sebagai penyedia jasa hanya membebani biaya administrasi.Jasa perbankan golongan ini yang bukan termasuk akad *tabarru'* adalah akad *sharf* yang merupakan akad pertukaran uang dengan uang dan *ujr* yang merupakan bagian dari *ijarah* (sewa) yang dimaksudkan untuk mendapatkan upah (*ujroh*) atau *fee*.

Menurut Ghofur (2007), Adapun produk dan jasa baru yang harus dimintakan izin persetujuan kepada Bank Indonesia adalah:

a. Produk dan jasa baru yang belum ada izin usaha bank diberikan oleh Bank Indonesia;
b. Produk dan jasa baru yang sudah ada sebelumnya di Bank Syariah lain namun terdapat perbedaan karakteristik terhadap produk yang sudah ada;

c. Produk dan jasa baru yang merupakan turunan dari produk dan jasa yang sudah ada.

2.12Pengakuan dan Pengukuran Akad Qard menurutPSAK No. 59

a. Karakteristik

Pinjaman Qard adalah penyediaan dana untuk tagihan yang dapatdipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan namuntidak diperkenankan untuk dipersyaratkan di dalam perjanjian.

Bank syariah disamping memberikan pinjaman *qardh*, juga dapat menyalurkan pinjaman dalam bentuk *qardhul hasan*.*Qardhulhasan* adalah pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan data tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati. Jika peminjam mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman. Pelaporan *qardhul hasan* disajikan tersendiri dalam laporansumber dan penggunaan dana*qardhul hasan* karena dana tersebutbukan aset bank yang bersangkutan.

b. Pengakuan dan Pengukuran Pinjaman Qard

1. Pinjaman qardh diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Kelebihan penerimaan dari peminjam atas qardh yang dilunasi diakui sebagai pendapatan padasaat terjadinya.
2. Dalam hal bank bertindak sebagai peminjam qardh, kelebihan pelunasan kepada pemberi pinjaman qardh diakui sebagaibeban.

c. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Qardhul Hasan

Pengungkapan hal-hal yang berkaitan dengan laporansumber dan penggunaan danaqardhul hasan dalam catatan atas laporan keuangan mencakup, tetapi tidak terbatas, pada:

(a) periode yang dicakup laporan sumber dan penggunaan dana
qardhul hasan;

(b) rincian saldo qardhul hasan pada awal dan akhir periode
berdasarkan sumbernya; dan

(c) jumlah dana yang disalurkan dan sumber dana yang diterima
selama periode laporan berdasarkan jenisnya.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ini berlakuefektif untuk

penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang mencakup periode laporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1Januari 2003.Penerapan lebih dini dianjurkan.

Tabel 2.12 TANGGAL EFEKTIF

No.	Fatwa Nomor	Tentang
1.	01/DSN-MUI/IV/2000	Giro
2.	02/DSN-MUI/IV/2000	Tabungan
3.	03/DSN-MUI/IV/2000	Deposito
4.	04/DSN-MUI/IV/2000	Murabahah
5.	05/DSN-MUI/IV/2000	Jual beli saham
6.	06/DSN-MUI/IV/2000	Jual beli Istishna'
7.	07/DSN-MUI/IV/2000	Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)
8.	08/DSN-MUI/IV/2000	Pembiayaan musyarakah
9.	09/DSN-MUI/IV/2000	Ijarah
10.	10/DSN-MUI/IV/2000	Wakalah
11.	11/DSN-MUI/IV/2000	Kafalah
12.	12/DSN-MUI/IV/2000	Hawalah
13.	13/DSN-MUI/IX/2000	Uang Muka dalam Murabahah
14.	14/DSN-MUI/IX/2000	Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam LKS
15.	15/DSN-MUI/IX/2000	Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam LKS
16.	16/DSN-MUI/IX/2000	Diskon dalam Murabahah
17.	17/DSN-MUI/IX/2000	Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran
18.	18/DSN-MUI/IX/2000	Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam LKS
19.	19/DSN-MUI/IX/2000	Al-Qard
20.	20/DSN-MUI/IV/2001	Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah
21.	Surat DSN No. V-092/DSN-MUI/XII/2001	Opini DSN tentang Zakat, Istishna Paralel, dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik

Penyusunan PSAK 59 ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi (pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan) transaksi khusus yang berkaitan dengan aktivitas bank syariah. Pernyataan ini diterapkan untuk bank umum syariah, bank perkreditan rakyat syariah, dan kantor cabang syariah bank konvensional yang beroperasi di Indonesia. Hal-hal umum yang tidak diatur dalam pernyataan ini mengacu pada pernyataan standar akuntansi keuangan yang lain dan atau prinsip akuntansi yang berlaku umum sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pernyataan ini bukan merupakan pengaturan penyajian laporan keuangan sesuai permintaan khusus (statutory) pemerintah, lembaga pengawas independen, dan bank sentral (Bank Indonesia).

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah.Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (stewardship) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syariah yang meliputi:

a. Asset
b. Kewajiban
c. Dana syirkah temporer
d. Ekuitas
e. Pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian
f. Arus kas
g. Dana zakat,dan
h. Dana kewajiban

PSAK dimaksudkan agar laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja, dan arus kas sehingga tujuan laporan keuangan tersebut dapat tercapai.PSAK mungkin tidak mengatur pengungkapan informasi tertentu padahal pengungkapan informasi tersebut diperlukan guna menyajikan laporan keuangan secara wajar.Dalam hal tersebut maka entitas syariah harus memberikan tambahan pengungkapan informasi yang relevan sehingga laporan keuangan dapat disajikan secara wajar.

2.5 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori yang dijelaskan sebelumnya, berikut ini merupakan kerangka konseptual dari penelitian ini: Gambar 2.1

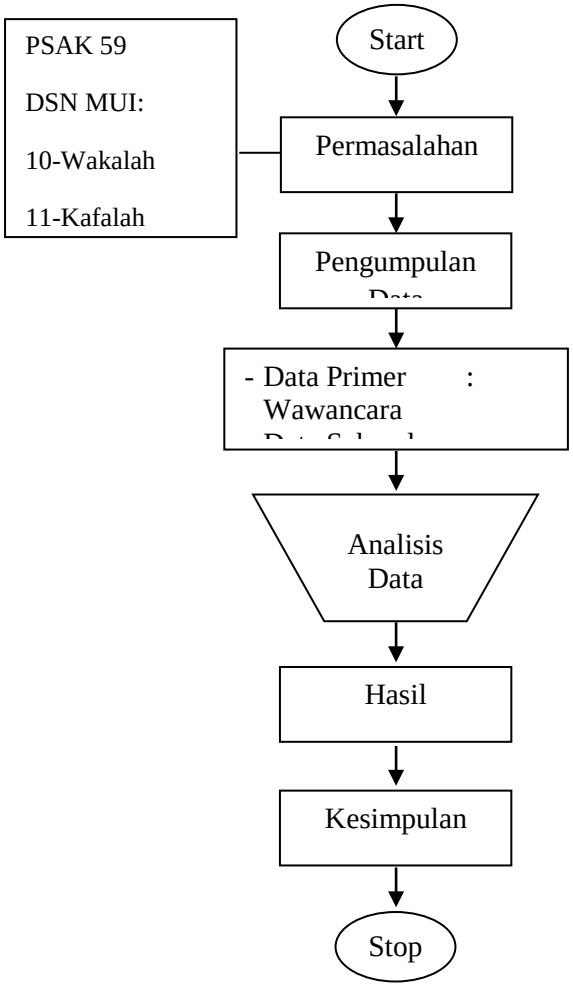

3. METODELOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, Peneliti dengan skripsi mendiskripsikan atau menggambarkan keadaan suatu obyek yang akan di teliti. Peneliti akan menggambarkan secara runtut mengenai fakta dan karakteristik dari obyek yang akan diteliti secara tepat. Tujuan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif adalah untuk memberikan informasi yang tidak ada unsur manipulasi dari peristiwa atau fenomena yang terjadi di lapangan saat ini.

Berdasarkan pendekatan ini peneliti akan mengumpulkan, mempersiapkan, serta menganalisis data dari catatan tahunan, wawancara maupun dokumentasi sehingga nantinya akan memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana penerapan akuntansi dari jasa-jasa syariah yang diberikan oleh PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Bondowoso.

3.2 Sumber data

Penulis menggunakan data primer dan data sekunder dalam penyususnan skripsi ini

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya (Indriantoro dan Supomo, 2002), dengan cara wawancara atau interview dengan pengelola perusahaan atau dengan pihak yang mimiliki kewenangan untuk memberikan keterangan atas permasalahan yang diajukan pada saat penelitian.

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diambil dengan cara melakukan wawancara terstruktur dengan pimpinan Bank atau yang mewakili dalam hal ini bagian pembukuan dan bagian keuangan mengenai produk jasa syariah dengan menggunakan akad qard.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang secara tidak langsung diperoleh dari sumbernya(Indrianto dan Supomo, 2002). Data sekunder merupakan pelengkap bagi data primer yang diperoleh dari sumber penelitian dengan mempelajari referensi yang memiliki hubungan dengan sasaran penelitian.

Data yang diambil dari penelitian ini adalah :

a. Profil PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Bondowoso sebagai Bank Syariah yang memiliki Produk Jasa menggunakan Akad qard
b. Laporan Keuangan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Bondowoso

3.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2002)

Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan produk jasa syariah menggunakan Akad Qard pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Bondowoso.

b. Metode Wawancara

Metode ini untuk mengumpulkan data dengan dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interview) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (interview) (Arikunto, 2002)

Metode wawancara ini digunakan untuk melengkapi metode dokumentasi yang belum jelas.

3.4 Metode Analisis Data

Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu peneliti mendeskripsikan hasil temuannya yang berasal dari data-data yang terkumpul melalui proses observasi di objek penelitian dalam bentuk keterangan, penjelasan atau uraian yang berhubungan dengan penelitian.

3.5 Tehnik Analisis Data

Untuk menyampaikan tujuan penelitian maka data yang terkumpul akan di analisis kualitatif dengan tehnik analisis sebagai berikut:

1. Mengklasifikasikan data yang diperlukan untuk dianalisis kesesuaian penerapan sesuai dengan PSAK No. 59 danpenyajian data penelitian ini digunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang bersifat umum dan kemungkinan masalah yang dihadapi beserta solusinya.
2. Metode analisis data dari data yang diperoleh kemudian dikaji berdasarkan PSAK No. 59 ananalis data yang digunakan adalah secara kualitatif yaitu analisis yang tidak didasarkan pada perhitungan kuantitatif (jumlah) akan tetapi dalam bentuk pernyataan dan uraian dan selanjutnya akan disusun secara sistematik dalam tugas akhir.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum PT Bank Muamalat Tbk

4.1.1 Sejarah Perkembangan Perusahaan

PT Bank Muamalat, Tbk. Didirikan pada tahun 1412H atau tahun 1991 di

prakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah Indonesia. Dan melalui kegiatan operasinya pada tanggal 27 syawal 1412H atau tanggal 1 Mei 1992, dengan dukungan eksponen Ikatan Cendikiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim, pendirian Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari dokumen pendirian saham perseroan senilai Rp. 84 Milyar pada saat penandatanganan akta pendirian perseroan. Selanjutnya pada acara silaturrahmi pendirian di Istana Bogor diperoleh tambahan komitmen dan masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp.106 Milyar.

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa.Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi perseroan sebagai Bank Syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan.Pada akhir tahun 90an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporak porandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankkan nasional tergulung oleh kredit Macet disekmen korporasi, Bank Muamalatpun terimbas dampak krisis .Di tahun 1998 rasio pembayaran macet (NPF) mancapai lebih dari 60%, perseroan mencatat rugi sebesar Rp. 105 Milyar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp. 39,3 Milyar, kurang sepertiga modal setor awal.

Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial dan di tanggapi secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 1 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat oleh karenanya kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Mumalat. Dalam kurun waktu tersebut Bank Muamalat berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap kru Muamalat.Ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankkan syariah secara murni.

Melalui masa-masa yang sulit ini Bank Muamalat berhasil bangkit dari kepurukan,. Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru dimana seluruh anggota direksi diangkat dalam tubuh Muamalat, Bank Muamalat kemudian menggelar rencana kerja lima tahun dengan penekanan pada (i) Resturiksasi asset dan program efiensi (ii) tidak mengandalkan setoran modal tambahan

(iii) tidak melakukan PHK satu pun terhadap sumber daya insane yang ada dan dalam pemangkasan biaya, tidak memotong hak kru Muamalat sedikitpun (iv) Pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri kru Muamalat menjadi prioritas utama ditahun pertama kepengurusan direksi baru (v) peletakkan landasan usaha baru dengan menegakkan disiplin kerja Muamalat sebagai agenda utama ditahun kedua dan (vi) pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran Bank Muamalat pada tahun ketiga dan seterusnya yang akhirnya membawa bank kota dengan rahmat Allah Rabbul Izzati ke era pertumbuhan baru memasuki tahun 2005 dan seterusnya.

4.1.2 Visi dan Misi PT Bank Muamalat Tbk

a. Visi PT Bank Muamalat Tbk adalah:
   1. Menjadi Bank syari'ah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi pasar rasional.
   2. M10-Y25 yakni menjadi *The Best Islamic Bank And Top 10 Bank in Indonesia With Strong Regional Presence*.

b. Misi PT Bank Muamalat Tbk adalah:
   1. Menjadi role model Lembaga Keuangan Syari'ah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimumkan nilai pada *stakeholder*.
   2. Healthy And Excellent Executor of Islamic Banking Services.

4.1.3 Lokasi Perusahaan

PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Bondowoso berada disebelah kiri SMPN 03 BONDOWOSOyang tepatnya di Jl. Ahmad Yani No. 82 Dabasah BONDOWOSO Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur. Kode Pos 68111. Telephon (0332) 431450

4.1.4 Tujuan PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Bondowoso

Adapun Tujuan PT Bank Muamalat Indonesia yaitu (Bank Muamalat:2012):

a. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, sehingga semakin berkurang kesenjangan social ekonomi, dan dengan demikian akan melestarikan pembangunan nasional, antara lain melalui:
   1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha;
   2) Meningkatkan kesempatan kerja;

3) Meningkatkan penghasilan masyarakat banyak.

b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan terutama dalam bidang ekonomi keuangan, yang selama ini masih cukup banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank karena masih menganggap bahwa bank itu *riba;*

c. Mengembangkan lembaga bank dan sistem Perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi rakyat antara lain memperluas jaringan lembaga Perbankan ke daerah-daerah terpencil;

d. Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomi, berperilaku bisnis dan kualitas hidup mereka.

4.1.5 Struktur Organisasi PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Bondowoso

Adanya struktur organisasi dalam perusahaan sangat penting. Dengan adanya struktur organisasi, maka para karyawan akan dapat mengetahui dengan pasti kepada siapa mereka bertanggung jawab, dan dari mana mereka memperoleh wewenang.

Organiasi disini adalah wadah serta proses kerjasama sejumlah orang yang terkait dengan rangkaian hirarki untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan Struktur Organisasi itu sendiri mempunyai pengertian tersendiri, yaitu kerangka yang menunjukkan hubungan diantara jabatan maupun bidang yang satu dengan bidang yang lain, sehingga jelas kedudukan antara wewenang dan tanggung jawab masing-masing.

Adapun bagan Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Bondowoso adalah sebagai berikut:

GAMBAR 4.1
STRUKTUR ORGANISASI
PT. BANK MUAMALAT Tbk
CABANG BONDOWOSO

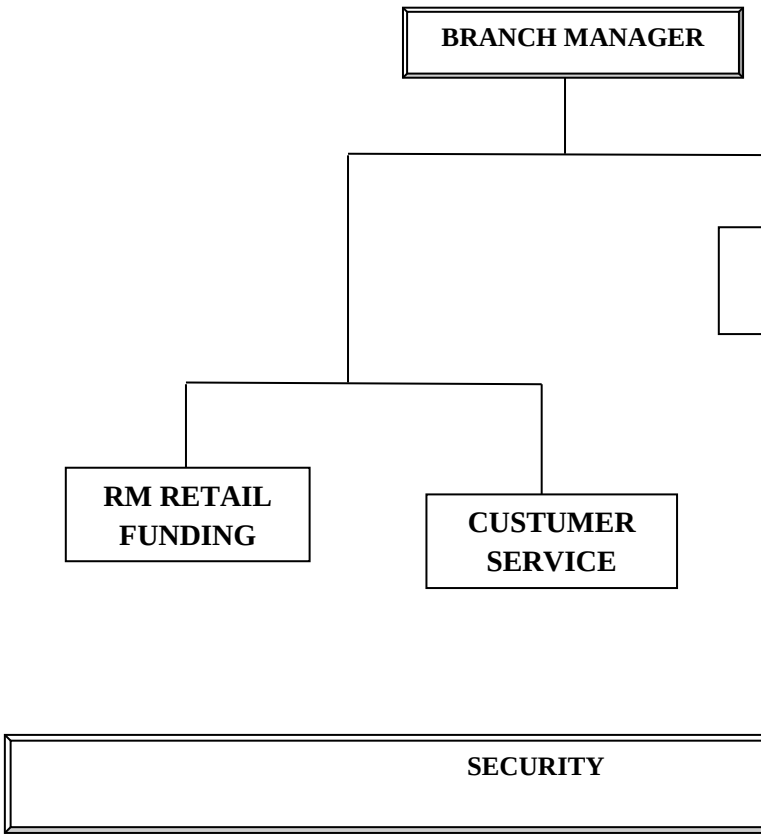

Berdasarkan struktur organisasi tersebut dapat di jelaskan sesuai dengan tugas pada masing-masing (Jobdesc) sebagai berikut:

1. Branch Manager , adapun wewenang dan Tanggung Jawabnya adalah sebagai berikut:
   a. Mengkoordinasi dan mengawasi seluruh aktivitas operasional perbankan di kantor Cabang
   b. Memimpin operasional pemasaran produk-produk Commercial Banking & Consumer Banking
   c. Memanfaatkan anggaran yang ada seefisien dan seefektif mungkin dan mmemastikan agar program dan sistem berjalan secara cost effective
   d. Menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) untuk Cabangnya dan melakukan sosialisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) kepada bawahan
   e. Memonitor pencapaian RBB oleh groupnya
   f. Mengevaluasi dan menyusun laporan pencapaian RBB secara periodik setiap bulan
   g. Mengembangkan prosedur / cara khusus untuk mencapai RBB di cabangnya, jika belum tercapai
   h. Menerima prosedur operasional dan lembar kerja pelaporan manajemen resiko dari divisi manajemen risiko mensosialisasikannya dengan karyawan / bawahan dalam groupnya
   i. Memonitor pelaksanaan prosedur operasional manajemen resiko oleh bawahannya
   j. Mengevaluasi pelaksanaan prosedur operasional manajemen resiko
   k. Mengembangkan prosedur operasional khusus untuk groupnya
   l. Mengusulkan ke divisi manajemen risiko tentang pengembangan prosedur operasional manajemen resiko yang lebih sesuai
   m. Berkontribusi dalam Tim Manajemen Krisis (BCP) sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya sebagaimana tercantum di dalam Buku Manual/panduan Manajemen Krisis
2. Operation Manager , wewenang dan tanggungjawabnya adalah sebagai berikut:
   a. Memberikan pengarahan dan pembinaan karyawan yang dibawahnya (Teller, Pembukuan, CS, administrasi dan legal, kepala Kantor kas, Bag. Umum Personalia)
   b. Memeriksa semua transaksi dan mutasi keuangan
   c. Bertanggungjawab dalam pembuatan dan penyampaian laporan bulanan kepada direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
   d. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan direksi
   e. Bertanggung jawab kepada direksi.

3. Teller , wewenang dan tanggungjawabnya adalah sebagai berikut :
   a. Sebagai pemeriksa seluruh transaksi harian teller dan semua tiket serta dokumen lainnya yang dibuat pada seksi kas.
   b. Melaksanakan cash count akhir har atau pada saat pergantian teller.
   c. Mengambil atau menyetorkan uang tunai pada main vault.
   d. Mencatat / membuat daftar posisi kas setiap akhir hari.
   e. Bertanggung jawab kepada kepala bagian operasional.
4. RM Retail Funding
   a. Berkomunikasi dengan nasabah, menjual produk dan jasa dan memberikan bisnis kepada nasabah untuk mengembangkan portofolionya di Bank
   b. Menawarkan produk dan jasa , memerlukan kemampuan memahami bisnis nasabah sesuai skalanya, agar dapat memberikan saran *(advice*) bisnis yang bermanfaat bagi bisnis nasabah.
   c. Sebagai filter awal dari masuknya calon debitur yang berkualitas

5. Customer service , wewenang dan tanggungjawabnya adalah sebagai berikut :
   a. Memberikan pelayanan dan penjelasan tentang produk dan informasi lainnya yang diperlukan
   b. Meregistrasi data nasabah, menginput data master nasabah pada program/system
   c. Membuat laporan bulanan sesuai interuksi operasi
   d. Melakukan tugas-tugas yang diberikan kepala bagian/Direksi
   e. Bertanggung jawab kepada kepala bagian Operasional/Direksi

4.1.6 Tujuan, Strategi dan Prospek Usaha

Motivasi didirikannya PT Bank Muamalat Indonesia oleh para pencetus dan pendirinya adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dengan memberikan alternatif untuk memanfaatkan fungsi dan jasa perbankan bagi masyarakat yang berkeyakinan bahwa bunga itu adalah riba (haram). Adapun tujuan didirikannya PT Bank Muamalat Indonesia adalah :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat, agar tidak terjadi kesenjangan antara yang satu dengan yang lainnya sebagai akibat dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, dengan usaha-usahanya antara lain : a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha b. Meningkatkan kesempatan kerja c. Meningkatkan penghasilan masyarakat banyak

2. Menarik minat dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan ekonomi yang islami. Hal ini disebabkan oleh : a. Masih banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank b. Masih banyak masyarakat yang menganggap yang menganggap bahwa bunga bank itu riba.
3. Mengembangkan lembaga bank dengan sistem lembaga bank yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan. Adapun usaha PT Bank Muamalat Indonesia mempunyai sasaran tentu yaitu :
   1) Sasaran Pembinaan Membina dan mempercepat berkembangnya masyarakat ekonomi mencegah ke bawah untuk menjembatani kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi akibat pembangunan yang dilakukan, sehingga terbentuk dasar yang kokoh bagi pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Yang menjadi sasaran ini adalah pengrajin industri kecil, nelayan, peternak yang bergerak di bidang perkebunan, pedagang kecil, pengusaha transportasi, dan pengusaha lainnya.
   2) Strategi pengembangan Pada strategi pengembangan ini, Bank Muamalat Indonesia berusaha untuk :
      a. Bekerjasama dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang ada dengan cara sebagai berikut :
         1) Mengintrodusir dan membina pengembangan produk-produk atau jasajasa dan sistem perbankan yang berdasarkan pada syariah Islam.
         2) Mengintrodusir sistem pengembangan usaha berdasarkan prinsip kebersaamaan dan peran serta dalam permodalan dan resiko.
         3) Merintis dan mengembangkan kerjasama dengan lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam mendukung peningkatan kemampuan manajerial dan teknologi, peningkatan nilai, dan mengupayakan pengembangan usaha para pengusaha kecil dan menengah.
      b. Mendorong perkembangan BPR baru didaerah-daerah potensial, pengembangan usaha kecil dan menengah dengan cara :
         1) Penyediaan modal perancang prakarsa

2) Penyediaan staf BPR dan pelatihannya
3) Penyerahan modal kerja dan pembinaan teknis
4) Pembinaan lanjutan
5) Merintis dan mengembangkan kerjasama dengan LSM
6) Mendukung peningkatan nilai tambah dan pengembangan usaha kecil dan menengah.

c. Bekerjasama dengan Badan Amil Zakat, Infaq, Shadaqah (BAZIS) dalam rangka mengintensifkan pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah untuk proyek pengembangan usaha kecil dan menengah.
d. Merangsang tumbuh dan berkembangnya lembaga bantuan teknik manajemen untuk pengusaha kecil dan menengah.
e. Merangsang tumbuh dan berkembangnya lembaga penyedia teknologi dan peningkatan produktivitas.
f. Merangsang tumbuh dan berkembangnya lembaga penyedia bantuan pembinaan ketrampilan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan.
g. Mengembangkan peranan kelembagaan dalam melancarkan jaringan penyediaan bahan baku.
h. Mengembangkan peran kelembagaan dalam penyediaan teknologi pasca panen.
i. Mengembangkan peran kelembagaan dalam pemasaran hasil produksi.

4.2 Hasil penelitian

4.2.1 Produk jasa Perbankan PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Bondowoso, Tbk Cabang Bondowoso

Produk- produk jasa yang ditawarkan oleh Bank Muamalat Indonesia secara umum meliputi:

a. Dana Talangan Haji

Dana talangan haji adalah pinjaman yang ditujukan untuk membantu anda mendapatkan porsi keberangkatan Haji lebih awal , meski saldo tabungan haji anda belum mencapai syarat pendaftara porsi. Fitur unggulan:

1. Jangka waktu pinjaman 12 bulan
2. Plafond pinjaman yang besar hingga Rp 24,5 juta
3. Pelunasan sesuai pokok pinjaman (tanpa marjin/kelebihan atas pokok)

4. Biaya administrasi hanya dikenakan sekali (di dalam satu periode pembiayaan)
5. Tanpa biaya asuransi jiwa
6. Pelunasan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan denda

b. Bank Garansi

Bank Garansi (atau disingkat BG) adalah jaminan pembayaran yang diberikan oleh Bank atas permintaan Nasabahnya, kepada pihak penerima jaminan dalam hal Nasabah yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak penerima jaminan. BG merupakan fasilitas non dana (*Non Funded Facility*) yang diberikan Bank berdasarkan akad kafalah bil ujrah. Bank akan menerbitkan BG sejumlah nilai tertentu yang dipersyaratkan oleh pihak penerima jaminan yang merupakan klien/mitra bisnis/*counter part*dari Nasabah Bank untuk kepentingan transaksi/proyek tertentu yang akan dijalankan oleh Nasabah Bank.

c. Ekspor

Trade ekspor memberikan manfaat melalui jaringan koresponden Bank Muamalat yang luas, Nasabah dapat menerima L/C dari Bank manapun diseluruh dunia.Layanan advisory dan konsultasi dalam mempersiapkan dokumen ekspor. Untuk negosiasi wesel ekspor Bank Muamalat dapat memberikan layanan secara cepat dan tepat, sepanjang persyaratan telah terpenuhi. Secara syariah, produk/layanan untuk eksporter disasarkan pada Akad Al-*wakalah*,Al-*Qard*,maupun Al-*Hiwalah.*

d. Impor

Layanan trade Impor yang diberikan berupa *issuing* L/C, *Amendment* L/C, realisasi L/C berupa penerimaan dan pemeriksaan dokumen serta penyelesaian pembayaran dan *inward Collection* dokumen Impor non L/C. manfaat dari adanya trade impor adalah L/C yang diterbitkan oleh Bank Muamalat dapat diterima oleh bank manapun diseluruh dunia. Didukung oleh tenaga ahli dan berpengalaman dalam pemeriksaan dokumen impor.Konsultasi dan advisory seputar impor.Fasilitas *Refinancing* L/C dengan biaya dan *pricing* yang kompetitif. Secara syariah, produk/layanan untuk impoter didasarkan pada akad Al-*Wakalah*, Al-*Kafalah*, Al-*Qard*,Al-*Hiwalah*, Al *Murabahah*.

e. Letter of credit

Letter of credit secara sederhana merupakan pengambilalihan tanggungjawab pembayaran oleh pihak lain (dalam hal ini diambil alih oleh Bank) atas dasar permintaan pihak yang dijamin (*Applicant*/Pembeli/Nasabah Bank) untuk melakukan pembayaran kepada pihak penerima jaminan (*Beneficiary*/Penjual) berdasarkan syarat dan kondisi yang ditentukan dan disepakati. Sebagaimana

BG,LC juga merupakan fasilitas non dana,dimana Bank dalam hal ini bertindak sebagai wakil dari pembeli-menggunakan akad *Wakalah Bil Ujrah* – untuk pengurusuan dokumen, sementara untuk pembayaran penyelesaian transaksinya dapat menggunakan dana nasabah sendiri maupun menggunakan fasilitas pembiayaan dari Bank dengan Akad seperti yang telah diuraikan sebelumnya (Piutang *Murabahah*, Piutang *Istishna*, *Mudharabah* atau *Musyarakah*).

f. Stanby LC

Stanby *Letter of Credit* adalah suatu janji tertulis bank yang bersifat *irrevocable*diterbitkan atas permintaan *applicant*untuk membayar kepada *beneficiary*, apabila applicantwan presentasi.Produk ini mempunyai fungsi yang sama dengan Bank Garansi, dimana SBLC diterbitkan sebagai jaminan tertulis (hanya untuk jaga- jaga). SBLC hanya akan dicairkan apabila *applicant*gagal memenuhi kewajibannya (wanprestasi) dan *beneficiary*melakukan klaim. Apabila Bank Garansi didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1820-1850 maka SBLC didasarkan pada UCP 600/ISP 98 URDG SBLC juga bisa diterbitkan untuk berbagai jenis penjaminan sebagaimana Bank Garansi.

g. Transfer (SMS Banking, SalaMuamalat, MuamalatMobile, Internet Banking, Cash Management System)

Akad yang digunakan sebagai dasar dalam jasa produk perbankan pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Bondowoso,Tbk Cabang Bondowoso:

Table 4.2.1 Jasa Perbankan Syariah

No	Prinsip Syariah	Produk
1	*Qard*	Dana Talangan Haji , ekspor , impor
2	*Wakalah*	L/C Ekspor dan Impor, Transfer
3	*Kafalah*	Bank Garansi , Impor , Stanby L/C
4	*Hawalah*	Ekspor , impor

Sumber: PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Bondowoso, Tbk cabang Bondowoso

Menurut ibu “D” selaku Customer Service PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Bondowoso,Tbk Cabang Bondowoso mengatakan :

> “ jasa perbankan adalah pelayanan PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Bondowoso,Tbk cabang Bondowoso terhadap Nasabah dengan tidak menggunakan modal tunai. Untuk pelayanan ini PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Bondowoso,Tbk cabang

Bondowoso menerima imbalan (*fee*)".

PSAK NO.59 dijelaskan bahwa dalam operasinya bank melakukan penanaman dalam aktiva produktif seperti kredit dan surat-surat berharga juga diberikan memberikan komitmen dan jasa-jasa lain yang doigolongkan sebagai " *fee based operation* '', atau " *off balance sheet activities* ''. jenis produk perbankan adalah pelayanan bank terhadap nasabah dengan tidak menggunakan modal tunai. Atas jasa yang diberikan, bank akan menerima imbalan (*fee*).

Karena menggunakan dana/fasilitas bank sendiri, pendapatan jasa perbankan tidak ikut dibagikan kepada pemilik simpanan. Apabila jasa-jasa itu melibatkan pembiayaan atau komitmen dari bank seperti *letter of credit* dan bank Garansi, maka jasa-jasa itu diikat dengan pembiayaan lain berdasarkan kebutuhan dananya, seperti *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan lainnya.

4.2.2 Contoh Aplikasi Al-Qard Dana Talangan Haji pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Bondowoso

Dana Talangan Porsi Haji adalah pinjaman yang ditujukan untuk membantu mendapatkan porsi keberangkatan haji lebih awal, meskipun saldo tabungan Haji belum mencapai syarat pendaftaran porsi (Sumber: Bank Muamalat).

Dana Talangan Haji dapat membantu calon jama'ah haji untuk BOOKING SEAT porsi keberangkatan haji walaupun dana yang dimiliki belum mencapai Rp. 25 Juta

Contoh Perhitungan Dana Talangan Haji

Bank Muamalat (Sumber Brosur dari Bank Muamalat Cabang Bondowoso Telp (0332) 431450

Dana Talangan Rp 22.500.000 (dicicil selama 1 tahun)

Dana yang harus disetor pada saat akad (adm, Ujroh, Tab) Rp 5.048.000,-

Dana Talangan Rp 22.500.000 (dicicil selama 2 tahun)

Dana yang harus disetor pada saat akad (adm, Ujroh tahun1 dan 2, Tab) Rp 6.848.000,-

Dana Talangan Rp 22.500.000 (dicicil selama 3 tahun)

Dana yang harus disetor pada saat akad (adm, Ujroh, Tab) Rp 8.548.000,-

Bank Muamalat

Paket Dana Talangan Haji mulai dari Rp 23 juta
dan bisa untuk beberapa orang

1. PAKET DTH Rp.23.000.000,- (1 tahun)	
Setoran Awal Tab Hajj	Rp.50.000,
Biaya Adm	Rp.200.00
Ujroh tahun I	Rp.2.07
DP	Rp.2.000.000,-
Dana hrs disiapkan	Rp.4.320.000,-
Jika diangsur perbulan	Rp.1.920.000,-
2. PAKET DTH Rp.23.000.000,- (2 tahun)	
Setoran Awal Tab Hajj	Rp.50.000,
Biaya Adm	Rp.250.000,-
Ujroh tahun I	Rp.2.070.000,-
DP	Rp.2.000.000,-
Dana hrs disiapkan	Rp.4.370.000,-
Jika diangsur perbulan	Rp.1.045.000,-
3. PAKET DTH Rp.23.000.000,- (3 tahun)	
Setoran Awal Tab Hajj	Rp.50.000,-
Biaya Adm	Rp.350.000,-
Ujroh tahun I	Rp.2.070.000,-
DP	Rp.2.000.000,-
Dana hrs disiapkan	Rp.4.470.000,-
Jika diangsur perbulan	Rp.754.000,-
4. PAKET DTH Rp.23.000.000,- (4 tahun)	
Setoran Awal Tab Hajj	Rp.50.000,-
Biaya Adm	Rp.400.000,-
Ujroh tahun I	Rp.2.070.000,-
DP	Rp.2.000.000,-
Dana hrs disiapkan	Rp.4.520.000,-
Jika diangsur perbulan	Rp.609.000,-
5. PAKET DTH Rp.23.000.000,- (5 tahun)	
Setoran Awal Tab Hajj	Rp.50.000,-
Biaya Adm	Rp.450.000,-
Ujroh tahun I	Rp.2.070.000,-
DP	Rp.2.000.000,-
Dana hrs disiapkan	Rp.4.570.000,-
Jika diangsur perbulan	Rp.522.000,-

Tabel 4.2.2 Paket Dana Talangan Haji

1. Syarat Pemohon

Pemohon pembiayaan dibatasi hanya nasabah yang telah memiliki“Tabungan Mabrur BSM” dan menyetorkan BPIH melalui Bank dengan kriteria:

a) Cakap hukum.

b) Perorangan yang mempunyai pekerjaan yang tetap dan/atau yang menurut penilaian Bank diyakini memiliki kemampuan mengembalikan dana talangan haji tepat pada waktunya.

c) Bersedia memberikan jaminan sesuai ketentuan Bank. Nisbah memberikan jaminan kepada pihak bank sesuai surat akad.

2. Permohonan Dana Talangan Pendaftaran Haji:

a. Nasabah Perorangan, melengkapi:

- Fotokopi KTP pemohon
- Fotokopi KTP suami/istri pemohon (apabila telah menikah)
- Fotokopi Kartu Keluarga dan Surat Nikah (bila sudah menikah)/Surat Cerai (bila janda/duda)
- Surat pernyataan batal haji.
- Surat permohonan pengunduran diri dari calon jamaah haji kepada Kantor Departemen Agama setempat
- Surat kuasa pengurusan pembatalan haji.
- Menyediakan kekurangan dana pendaftaran haji yang menjadi beban

nasabah pada rekening Tabungan Mabrur BSM atas nama nasabah/calon haji

- Fotokopi Tabungan Mabrur BSM. Nasabah dalam mengajukan talangan haji harus mempunyai Tabungan Mabrur BSM.

b. KBIH/PIHK, melengkapi:

- Fotokopi Akta Pendirian/Anggaran Dasar.
- Fotokopi KTP pengurus/pihak yang berwenang mengajukan permohonan pembiayaan sebagaimana diatur dalam Akte Pendirian/Anggaran Dasar
- Fotokopi Surat Ijin Operasional dari Departemen Agama
- NPWP (untuk pembiayaan dengan limit di atas Rp50 juta)
- Daftar nama calon haji yang akan diajukan untuk memperoleh talangan pendaftaran haji
- Menyediakan kekurangan dana pendaftaran haji yang menjadi beban seluruh calon haji di bawah tanggung jawab KBIH dimaksud pada rekening Tabungan Mabrur BSM atas nama masing-masing calon haji yang diblokir oleh bank
- Fotokopi KTP calon jamaah haji yang akan diajukan untuk memperoleh talangan pendaftaran haji
- Fotokopi Tabungan Mabrur BSM calon jamaah haji yang akan diajukan untuk memperoleh dana talangan haji.

Untuk permohonan pembiayaan dana talangan haji yang diajukan oleh KBIH/PIHK, selain surat permohonan dana talangan haji dari KBIH/PIHK, juga wajib dilampiri permohonan pembiayaan dan sudah menandatangani dokumen-dokumen yang melalui KBIH/PIHK.

Dalam pratek Akad Qardh, Bank tidak megambil keuntungan sesuai dengan Prinsip Syariah, bank hanya bertindak sebagai pemberi pinjaman dan nasabah hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu yang sudah disepakati dimasa yang akan datang. Keuntungan didapat dari penggunaan akadijarah, yaitu dengan mengambil upah jasa dari biaya administrasi atau lebih dikenal dengan (fee ujroh) dari setiap dana yang disediakan oleh bank. Biaya-biaya administrasi (fee ujroh) itu terbagi menjadi tiga kategori, diantaranya;

- RP 1.000.000 (FEE UJROH)
- RP 1.300.000 (FEE UJROH)
- RP 1.500.000 (FEE UJROH)

Fasilitas Pembiayaan dana talangan haji Bank Syariah Mandiri:

1) Pinjaman dana dalam bentuk rupiah.

2) Jangka waktu maksimum pembayaran 12 bulan atau 1 tahun pembayaran dapat diangsur setiap bulan atau dibayar sekaligus sebelum jatuh tempo.

3) Nominal talangan haji dan fee ujroh yang harus dibayar.

4) Saat ini jumlah nominal yang disediakan oleh bagi calon haji yang menggunakan jasa Talangan Haji BSM adalah sebagai berikut:

- Rp10.000.000,00 fee ujroh yang harus dibayar Rp1.000.000,00
- Rp15.000.000,00 fee ujroh yang harus dibayar Rp1.300.000,00
- Rp18.000.000,00 fee ujroh yang harus dibayar Rp1.500.000,00

Tabel 4.2.3 Dana Talangan Haji Yang Disediakan Bank Muamalat

Talangan: Rp 10.000.000			
Kekurangan biaya	Ujroh (upah jasa)	Minimal setoran awal tabungan mabrur	Total biaya
Rp 10.000.000	Rp 1.000.000	Rp 500.000	Rp 11.500.000
Talangan: Rp 15.000.000			
Kekurangan biaya	Ujroh (upah jasa)	Minimal setoran awal tabungan mabrur	Total biaya
Rp 5.000.000	Rp 1.300.000	Rp 500.000	Rp 6.800.000
Talangan: Rp 18.000.000			
Kekurangan biaya	Ujroh (upah jasa)	Minimal setoran awal tabungan mabrur	Total biaya
Rpp 2.000.000	Rp 1.500.000	Rp 500.000	Rp 4.000.000

Contoh perhitungan Dana Talangan Haji BRI Syariah Sidoarjo Paket DTH Rp. 23.000.000,- (jangka waktu 1 tahun) Setoran awal Tabungan Haji Rp. 50.000,- Biaya administrasi RP. 200.000,- Ujrah tahun 1 Rp. 2.990.000,- DP Rp. 2.000.000,- Dana yang harus disiapkan nasabah Rp. 5.240.000,-

Tabel 4.2.4 Data nasabah yang melakukan perpanjangan waktu pelunasan

No.	Nama	Tgl Buka	Jangka Waktu	Tgl.jatuh Tempo	OS Pokok
1.	Satumar	26-01-2012	12	26-01-2013	46.000.000
2.	Sukarno	17-01-2012	12	17-01-2013	46.000.000
3.	Yoyok Dwi L	17-01-2012	12	17-01-2013	46.000.000
4.	Supardi	04-01-2012	12	04-01-2013	23.000.000
5.	Eko Widodo	17-01-2012	12	17-01-2013	46.000.000
6.	Misbakhul U.	04-01-2012	12	04-01-2013	46.000.000
7.	Bamb	17-	12	17-	46.000

	ang S.	01-20 12		01-2013	.000
8.	Hariyanto	17-01-2012	12	17-01-2013	46.000.000
9.	A Wahab L.	18-01-2012	12	18-01-2013	69.000.000
10.	Suhud	26-01-2012	12	26-01-2013	46.000.000
11.	Jumeneng A.	26-01-2012	12	26-01-2013	46.000.000
12.	Zaini	26-01-2012	12	26-01-2013	46.000.000
13.	Sunyoto	30-01-2012	12	30-01-2013	46.000.000
14.	Mijan	10-01-2012	12	10-01-2013	46.000.000
15.	Hartanam	03-01-2012	12	03-01-2013	46.000.000
16.	Sukamto	03-01-2012	12	03-01-2013	46.000.000
17.	Solikhan	03-01-2012	12	03-01-2013	23.000.000
18.	Tohir	03-01-2012	12	03-01-2013	46.000.000
19.	M.Nur Husen	03-01-2012	12	03-01-2013	23.000.000
20.	Bambang R	10-01-2012	12	10-01-2013	46.000.000
21.	M.Ismail	21-01-2012	12	21-01-2013	46.000.000
22.	M.Hafiz	21-01-2012	12	21-01-2013	46.000.000

Sumber: Dokumen Bank Muamalat Cabang Bondowoso tahun 2012

Berikut ini data nama-nama nasabah yang membatalkan porsi hajinya di tahun 2012, antara lain:

Tabel 4.2.5 Data nasabah yang melakukan pembatalan porsi hajinya

No.	Nama	Nominal Talangan	Keterangan
1.	A Muslich Adlan	Rp. 23.000.000	Meninggal dunia
2.	Harry Prijono	Rp. 20.000.000	Meninggal dunia
3.	Muhammad Sodiq	Rp. 15.000.000	Mengundurkan diri
4.	Tri Indarti	Rp. 15.000.000	Mengundurkan diri
5.	Marfuah	Rp. 23.000.000	Meninggal dunia

4.2.3 Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Qardhul hasan

1. Pengertian Akuntansi Qardhul Hasan

Qardhul hasan adalah pinjaman tanpa dikenakan biaya (hanya wajib membayar sebesar poko utangya).Pinjaman qardh ini bertujuan untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan atau tidak memiliki kemampuan financial, dengan tujuan sosial atau kemanusiaan.Cara pelunasan dan waktu pelunasan pinjaman ditetapkan bersama antara si pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Sumber dana Qardhul hasan bersumber dari infaq dan shadaqah. Jadi, dana ini diberikan memang sengaja ditujukan untuk masyarakat yang benar-benar tidak mampu, tidak memiliki agunan, namun memiliki semangat dan kinerja yang tinggi untuk berusaha.

Biaya administrasi, dalam jumlah yang terbatas, diperkenankan untuk dibebankan kepada peminjam.Dana ini sifatnya sosial, dan tidak dituntut untuk dikembalikan.jika usahanya sukses, si mudharib tetap ditanya oleh pihak bank, apakah ia tidak ingin membagi hasilkan pendapatannya kembali ke bank, agar dana tersebut dapat digunakan sebagai dana qardhul hasan lagi, dan dipakai untuk masyarakat lain yang membutuhkan. Sedangkan jika peminjam mengalami kerugian yang terjadi bukan karena kelalaiannya, maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman. Kemudian, jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:

a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
b. menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Ketentuan- Ketentuan Akad Qardh

a) Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001

Dalam Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh, yang merupakan satu-satunya fatwa DSN yang mengatur tentang Qardh dan ketentuan-ketentuannya, yang sebagai berikut:

Pertama: Ketentuan Umum Qardh

1. Al-Qardh adalah pinjaman yang merupakan pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang membutuhkan
2. Nasabah Al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bila dipandang perlu
5. Nasabah Al-Qardh dapat memberikna tambahan (sumbangan/hadiah) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati, dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
   a. memperpanjang jangka waktu pengembalian atau,
   b. menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya

Kedua: Sanksi

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa – dan tidak terbatas pada – penjualan barang jaminan
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh

Ketiga: Sumber Dana

Dana Al-Qardh dapat bersumber dari:

1. Bagian modal LKS
2. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
3. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS

b) PSAK No. 59

PSAK No.59 tentang akuntansi perbankan syariah paragraf 139 – 141

menjelaskan karakteristik Qardh sebagai berikut:

1) Pinjaman Qardh adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dengan pihak yang meminjamkan mewajibkan peminjam melunasi hutang setelah jangka waktu tertentu. Pihak yang meminjamakn dapat menerima imbalan namun tidak diperkenankan untuk dipersyaratkan di dalam perjanjian

2) Bank syariah disamping memberikan pinjaman qardh, juga dapat menyalurkan pinjaman dalam bentuk qardhul hasan. Qardhul hasan adalah pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati. Jika peminjam mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya maka kerugian tesebut dapat mengurangi jumlah pinjaman. PelaporanQardhul hasan disajikan tersendiri

2. Perlakuan Akuntansi Qardhul Hasan

Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah dalam bukunya yang berjudul Akuntansi syariah di Indonesia, pelaporan akuntansi qardhul hasan disajikan sendiri dalam laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan, karena dana tersebut bukan aset perusahaan. Oleh sebab itu, seluruhnya dicatat dengan akun dana kebajikan dan dibuat buku besar pembantu atas dana kebajikan berdasarkan jenis dana kebajikan yang diterima atau dikeluarkan.

A. Bagi Pemberi Pinjaman

a) Saat menerima dana sumbangan dari pihak eksternal, jurnal:

Dr. Dana kebajikan-Kas xxxx

Cr. Dana kebajikan-infak/sedekah/hasil wakaf xxxx

b) Untuk penerimaan dana yang berasal dari denda dan pendapatan nonhalal, jurnal:

Dr. Dana kebajiakn-kas xxxx

Cr. Dana kebajikan denda/pendapatan nonhalal xxxx

c) Untuk pengeluaran dalam rangka pengalokasian dana qardhul hasan, jurnal:

Dr. Dana kebajikan-dana kebajikan produktif xxxx

Cr. Dana kebajikan-kas xxxx

d) Untuk penerimaan saat pengembalian dari pinjaman untuk qardhul hasan, jurnal:

Dr. Dana kebajikan-kas xxxx

Cr. Dana kebajikan-dana kebajikan poduktif xxxx

B. Bagi Pihak yang Meminjamkan

a) Saat menerima uang pinjaman, jurnal:

Dr. Kas xxxx

Cr. Utang xxxx

b) Saat pelunasan, jurnal

Dr. Utang xxxx

Cr. Kas xxxx

Sedangkan dalam PSAK No. 59 tahun 2002 yang mengatur pengakuan dan pengukuran pinjaman qardh, menjadikannya kedalam dua hal. Yang pertama, dalam hal bank sebagai peminjam qardh, kelebihan pelunasan kepada pemberi pinjaman qardh diakui sebagai .beban. Dan dalam hal bank sebagai pemberi pinjaman qardh.

Dalam hal bank yang memberikan pinjaman, maka bank akan membuat pencatatan sebagai berikut:

a) Pada saat memberikan pinjaman qardh:

Dr. Piutang qardh xxxx

Cr. Kas xxxx

b) Pada saat menerima pelunasan di tambah kelebihan pembayaran:

Dr. Kas xxxx

Cr. Piutang qardh xxxx

Cr. Pendapatan qardh xxxx

Dalam hal bank sebagai peminjam qardh, maka bank akan membuat jurnal untuk mencatatnya sebagai berikut:

a) Pada saat menerima pinjaman:

Dr. Kas xxxx

Cr. Utang qardh xxxx

b) Pada saat pelunasan utang qardh ditambah kelebihan pembayaran:

Dr. Utang qardh xxxx

Dr. Belian qardh xxxx

Cr. Kas xxxx

Sedangkan dalam PAPSI tahun 2003, perlakuan akuntasi qardhul hasan sebagai berikut:

a) Pada saat pinjaman qardh diberikan

Dr. pinjaman qardh xxxx

Cr. Kas / rekening nasabah / kliring xxxx

b) Pada saat penerimaan biaya administrasi

Dr. kas xxxx

Cr. Pendapatan operasional lainnya – pendapatan administrasi pinjaman qardh xxxx

c) Pada saat penerimaan biaya imbalan

Dr. kas xxxx

Cr. Pendapatan operasional lainnya - xxxx

d) Pada saat pelunasan / cicilan

Dr. kas / rekening nasabah / kliring xxxx

Cr. Pinjaman qardh xxxx

e) Pada saat penghapusan pinjaman qardh

Dr. cadangan penyisihan kerugian pinjaman qardh xxxx

Cr. Pinjaman qardh xxxx

3. Pengungkapan Akuntansi Qardh

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

a. Rincian jumlah pinjaman qardh berdasarkan sumber dana, jenis penggunaan dan sektor ekonomi;

b. Jumlah pinjaman qardh yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa;

c. Kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian risiko pinjaman qardh; dan

d. Ikhtisar pinjaman qardh yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas pinjaman qardh yang telah dihapusbukukan dan pinjaman qardh yang telah dihapustagih dan saldo akhir pinjaman qardh yang dihapus buku.

1.2.4 Implementasi Akuntansi Produk Jasa Bank dengan Akad Qard pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Bondowoso, Tbk Cabang Bondowoso Berdasarkan fatwa DSN MUI dan PSAK NO.59.

Produk jasa keuangan yang ada pada PT Bank Muamalat Indonesia cabang Bondowoso, Tbk Cabang Bondowoso didasarkan pada Akad Qard

1. *Qard*

   Qard (pinjaman) adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan, yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah

jangka waktu tertentu. Pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan, namun tidak diperkenankan dipersyaratkan didalam perjanjian.

Pernyataan PSAK No.59 mengenai produk dan jasa perbankan mengenai jasa keuangan, yaitu *Qard* dan kegiatan Bank syariah berbasis *dana*:

> 139. pinjaman*Qard* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat depersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan, yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan, namun tidak diperkenankan dipersyaratkan didalam perjanjian.

Produk dengan akad *Qard* pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Bondowoso, Tbk Cabang Bondowoso adalah:

a). Dana Talangan Porsi Haji adalah pinjaman yang ditujukan untuk membantu mendapatkan porsi keberangkatan haji lebih awal, meskipun saldo tabungan Haji belum mencapai syarat pendaftaran porsi.

1. Fitur Unggulan : jangka waktu pinjaman 12 bulan
2. Plafond pinjaman yang besar hingga Rp 24,5 juta
3. Pelunasan sesuai pokok pinjaman (tanpa marjin/kelebihan atas pokok)
4. persyaratan administratif untuk pengajuan : memiliki Tabungan Haji Arafah dengan saldo minimum Rp 2,75 juta.

Menurut Bapak “S” selaku *Operation Officer* PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Bondowoso, Tbk Cabang Bondowoso mengatakan bahwa :

> “ Dana Talangan Porsi Haji adalah pinjaman yang ditujukan untuk membantu anda mendapatkan porsi keberangkatan haji lebih awal, meskipun saldo tabungan haji anda belum mencapai syarat pendaftaran porsi. Dana talangan ini harus berusia minimal 21 tahun atau maksimal 55 tahun pada saat jatuh tempo pembiayaan.Dana talangan haji ini berdasarkan prinsip syariah dengan akad al-Qard (pinjaman) dan fasilitas angsuran secara autodebet dari tabungan haji Arafah. Adanya dana talangan ini PT Bank Muamalat Indonesia Cabang

Bondowoso, Tbk Cabang Bondowoso mendapatkan fee."

PT Bank MuamalatIndonesia Cabang Bondowoso, Tbk Cabang Bondowoso mendapatkan fee (imbalan) atas jasa dana talangan haji. Pada produk dana talangan haji,PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Bondowoso, Tbk Cabang Bondowoso membantu para nasabah dalam pelaksanaan keberangkatan calon haji mendapat nomor kursi (seat). Dana tersebut diambilkan dari modal bank itu sendiri ataupun melalui dana pihak ketiga yang ada di bank. Nasabah kemudian mengembalikan dana yang dipinjam dalam jangka waktu tertentu.

Dasar hukum bagi praktik pembiayaan talangan haji ini adalah fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI Nomor No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah). Ketentuan umum yang tertera dalam Fatwa DSN MUI tersebut adalah:

1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah. LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip al-ijarah sesuai fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.
2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip al-Qard sesuai fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
4. Besar imbalan jasa al-ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-Qard yang diberikan LKS kepada nasabah.

Dari pemaparan fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 dapat disimpulkan bahwa penggunaan Akad *Qard*pada perbankan syariah mempunyai dua akad yaitu *ijarah al maal (sewa barang)* dan *ijarah al amal (sewa jasa).*Maka, ada pemisah antara akad ijarah al amal (sewa jasa pengurusan haji) dan *Qard* (pinjaman/talangan). Calon haji menyewa jasa layanan perbankan untuk mengurus pendaftaran hajinya, maka dalam akad *Qard*memang sudah sewajarnya jika PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Bondowoso, Tbk Cabang Bondowoso menghendaki ujrah atau *fee* yang dibebankan kepada calon haji, sedangkan pada akad *Qardh* itu sendiri, calon nasabah memang diberikan dana talangan dari bank, dan dikembalikan sesuai dengan dana yang di pinjam.

Menurut Bapak “S” selaku *Operation Officer* PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Bondowoso, Tbk Cabang Bondowoso mengatakan bahwa:

> “ pada dasar ini fatwa MUI telah menghalalkan pembiayaan dana talangan haji pada produk perbankan syariah. Tujuan bank syariah itu sendiri pada mulanya adalah untuk membantu para nasabah dalam pelaksanaan kelangsungan hidup nasabah. Dalam dana talangan haji, bank berniat membantu pelaksanaan haji oleh para nasabahnya, dengan Akad *Qardh*, bank memberikan pembiayaan kepada nasabah *Qardh* dengan menyediakan kursi porsi haji, sehingga nasabah dapat berangkat haji sesuai dengan tahun daftar. Saat ini untuk pendaftar haji tahun 2012, kemungkinan akan berangkat haji pada tahun 2015, untuk itu selama jangka sebelum keberangkatan calon haji dapat mencicil dana talangan yang diberikan. Dan sebagai imbalannya, tentu bank menerima *fee* (ujrah) dari jasa yang di berikan oleh bank.”

b). trade finance Ekspor dan Impor. Trade Finance merupakan produk perbankan yang sangat diandalkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Bondowoso, Tbk Cabang Bondowoso karena transaksi ini memberikan pendapatan jasa yang menari buat bank (*fee base income*). Trade Finance merupakan aktivitas perdagangan satu Negara dengan Negara lain, dengan mengirimkan barang dari dalam negeri (penjual) ke luar negeri (ke Negara pembeli). Setelah mendirikan perusahaan tentunya dibutuhkan rekening bank sebagai alat transaksi perusahaan untuk memperlancar ekspor.

Menurut bapak “B” selaku *legal support* PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Bondowoso, Tbk Cabang Bondowoso mengatakan bahwa:

> “ pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Bondowoso, Tbk Cabang Bondowoso produk jasa bank yang menggunakan *Qardh* tidak hanya dana talangan haji tetapi juga perdagangan ekspor dan impor. Tetapi yang sangat menonjol menggunakan akad *Qard* adalah produk dana talangan haji.

Untuk perdangan ekspor dan impor sangat minim dan jarang, tapi pihak bank juga akan memfasilitasi jika ada nasabah yang akan mengambil produk jasa ekspor dan impor. Pihak bank dapat menerima imbalan (*fee*), namun tidak diperkenankan dipersyaratkan di dalam perjanjian".

Jadi dapat disimpulkan bahwa produk jasa dengan akad *Qardh* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Bondowoso, Tbk Cabang Bondowoso yang paling menonjol dan diminati oleh nasabah adalah dana talangan haji, karena menurut Bapak B selaku legal dan support PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Bondowoso, Tbk Cabang Bondowoso jumlahnya sangat banyak jika dibandingkan dengan produk jasa lain seperti ekspor dan impor, bisa dibilang sangat sedikit sekali.

Berikut ini pemaparan mengenai dana*Qardh* yang implementasinya berdasarkan PSAK No.59.

a. Pengakuan dana *Qardh*

pengakuan dana *Qardh* pada PSAK No.59 paragraf 142 menyatakan Bahw:

142. Pinjaman *Qardh* diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya, kelebihan penerimaan dari pinjaman atas *Qardh* yang dilunasi diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya.

Pengakuan akad *Qardh* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Bondowoso, Tbk Cabang Bondowoso dicatat pada neraca dan laporan sumber dan penggunaan dana Qardh sesuai dengan persyaratan standar akuntansi. Didalam laporan sumber dan penggunaan dana*Qardh*, untuk pengakuan sumber pengakuan dana *Qardh* berasal dari Infaq dan Shadaqah, Denda, Sumbangan/Hibah, pendapatan Non – Halal dan lainnya. Menurut ibu "D" selaku *Customer Service* PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Bondowoso, Tbk Cabang Bondowoso mengatakan bahwa:

" pencatatan Infaq dan Shadaqah, Denda, Sumbangan/Hibah, Pendapatan Non-Halal dan lainnya yang terkait dengan dana *Qardh* dicatat saat terjadinya transaksi ketika nasabah membayar lebih dari jatuh tempo dan adanya dana kelebihan saat pembayaran."

b. Pengukuran Dana *Qardh*

Pengukuran Dana *Qardh* pada PSAK No.59 Paragraf 143 menyatakan bahwa:

143. Dalam hal bank bertindak sebagai peminjam *Qardh*, kelebihan pelunasan kepada pemberi pinjaman *Qardh* diakui sebagai beban.

Berdasarkan hasil penelitian di dalam PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Bondowoso, Tbk Cabang Bondowoso, pada dana*Qardh* ini tidak ada dana dalam bentuk aset non-kas sehingga dana *Qardh* diukur dari dana dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diterima. Untuk setiap penerimaan dana*Qardh* diukur sesuai dengan penerimaan keseluruhan dari setiap akun dari penerimaan dana *Qardh*. Seperti akun denda dalam penerimaan dana*Qardh* yang diperoleh dari pihak eksternal yaitu keterlambatan pembayaran nasabah pada pembiayaan akad lainnya. Untuk penerimaan sumbangan/hibah didapat dari pihak eksternal yaitu nasabah.

c. Pengungkapan dana *Qardh*

Berdasarkan hasil penelitan di dalam PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Bondowoso, Tbk Cabang Bondowoso dalam laporan sumber dan penggunaan dana*Qardh*, diungkapkan sesuai dengan periode yang mencakup laporan sumber dan penggunaan dana *Qardh* itu sendiri, serta meliputi rincian saldo dana *Qardh* pada awal dan akhir periode berdasarkan sumbernya. Selain itu pada sumber dan penggunaan dana*Qardh* PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Bondowoso, Tbk Cabang Bondowoso mengungkapkan jumlah dana yang di salurkan dan sumber dana yang diterima selama periode laporan beserta jenisnya.

d. Penyajian dana *qardh*

Berikut ini penyajian mengenai produk jasa *Qardh* yang di sajikan dalam neraca PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Bondowoso, Tbk Cabang Bondowoso

Tabel 4.3 Neraca PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Bondowoso tahun 2012

No.	POS-POS	(dalam Jutaan Rupiah)
	ASET	
1.	Kas	753.812
2.	Penempatan Pada BI	6.947.148
3.	Penempatan Pada Bank Lain	315.096
4.	Surat Berharga Yang Dimiliki	370.652

5..	Piutang Murabahah	2.645.713
6.	Piutang Salam	37.243
7.	Piutang Istishna	1.482
8.	Pendapatan Margin Istishna Yang Ditangguhkan -/-	1.291.842
9.	**Piutang *Qardh***	**27.992**
10.	Pembiayaan	1.292.479
11.	Persediaan	78.122
12.	Ijarah	976.232
13.	Aset Istishna Dalam Penyelesaian	248.591
14.	Pendapatan Yang akan Diterima	252.331
15.	Biaya Dibayar Dimuka	47.401
16.	Uang Muka Pajak	106.234
17.	Aset Pajak Tangguhan	121.005

Sumber: Laporan Keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Bondowoso Tbk 2012

Pencatatan sumber dan penggunaan dana*Qardh* dicatat pada laporan sumber dan penggunaan dana *Qardh*. Pos-pos yang ada pada laporan tersebut mencakup sumber dana*Qardh* yaitu Infaq dan Shadaqah, Denda, Sumbangan/Hibah, Pendapatan Non Halal. Sedangkan penggunaan dana*Qardh* adalah pinjaman, sumbangan dan lainnya. Selisih sumber dan penggunaan akan menjadi kenaikan atau penurunan sumber atas penggunaan.

Tabel 4.4 Laporan Sumber dan Penggunaan Dana *Qardh*

No.	Pos-Pos
1.	**Sumber Dana *Qardh* Pada Awal Periode**
2.	**Sumber Dana *Qardh***
	a. Infaq dan Shadaqah
	b. Denda
	c. Sumbangan / Hibah
	d. Pendapatan Non Halal
	e. Lainnya
	Total Sumber Dana
3.	**Penggunaan Dana *Qardh***
	a. Pinjaman
	b. Sumbangan
	c. Lainnya
4.	**Kenaikan (Penurunan) Sumber Atas**
5.	**Penggunaan**
	Sumber Dana *Qardh* Pada Akhir Periode

Sumber : Laporan Keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Bondowoso, Tbk, 2012

Berdasarkan laporan dan sumber penggunaan dana*Qardh* pada tahun 2012, tidak dicantumkan nilai dan besarnya (rupiah) sumber dana dan penggunaan dana *Qardh*. Menurut ibu “D” selaku Customer Service PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Bondowoso, Tbk Cabang Bondowoso, bahwa:

> “ kami pihak bank memang berhak mendapatkan imbalan (*fee*) atas dana dalam transaksi simpan

pinjam meminjam dana, tetapi imbalan tersebut tidak dikenakan setiap bulan, imbalan itu diperoleh bank saat ada pelunasan dari nasabah. Dan kelebihan pelunasan menjadi beban bagi pihak bank dan akan dikembalikan pada nasabah. Pada tahun 2012 ini tidak ada pinjaman dana*Qardh*, jika ada maka pengakuan pinjaman tersebut akan dicatat dalam dalam aktiva dan masuk dalam pos piutang *Qardh* dan besarnya yang dicatat sesuai dengan transaksi saat itu juga karena fee tersebut akan dikenakan saat pelunasan."

Tabel 4.5 Laporan Arus Kas Tahun 2012

Pos-Pos	2012 (Dalam Jutaan Rp)
Penurunan (Kenaikan) aktiva operasi:	83.454
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain	(6.069.723)
Piutang	662.814
Pinjaman *Qardh*	(475.533)
Pembiayaan Mudharabah	(4.655.215)
Pembiayaan Musyarakah	147.242
Aktiva yang diperoleh untuk ijarah-bersih	(172.833)
Aktiva lain-lain	

Sumber : Laporan Keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Bondowoso, Tbk, 2012

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa akad Qardh pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Bondowoso, Tbk Cabang Bondowoso telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001. Hal ini diperjelas dengan pasal 15 pada akad Al-Qardh pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Bondowoso, Tbk Cabang Bondowoso yang menyatakan bahwa:

15. Pelaksanaan akad ini tunduk kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan ketentuan syariah yang berlaku di BANK Indonesia dan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.

Selain itu, produk jasa dengan akad qardh pada PT. bank Muamalat Indonesia Cabang Bondowoso, Tbk Cabang Bondowoso telah sesuai sesuai dengan pengakuan dan pengukuran pada PSAK No.59, dimana pinjaman Qardh diakui

sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya dan ketika ada kelebihan pelunasan kepada nasabah diakui sebagai beban.

mewajibkan peminjam melunasi hutang setelah jangka waktu tertentu. Pihak yang meminjamakn dapat menerima imbalan namun tidak diperkenankan untuk dipersyaratkan di dalam perjanjian”

1. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Sehubungan dengan tujuan penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan ;

1. Bank Muamalat sudah menerapkan prinsip syariah dengan benar ini membuktikan bahwa prinsip yang digunakan di Bank Muamalat sudah sesuai dengan teorinya yaitu menggunakan prinsip Akad Qard. Bank Muamalat menggunakan prinsip Akad Qard karena berpedoman pada pengakuan dan pengukuran Akad Qard, kegiatan tabungan perbankan syariah di Indonesia umumnya menggunakan prinsip tersebut. Pengakuan dan pengukuran dalam dana investasi tidak terikat diakui sebagai investasi tidak terikat.

2. Kesesuaian Akad Qard telah dijelaskan pada PSAK No.59 tentang akuntansi perbankan syariah paragraf 139 – 141: “Pinjaman Qardh adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dengan pihak yang meminjamkan

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan. Keterbatasan-keterbatasan yang dimaksud dijelaskan sebagai berikut :

a. Informasi yang diterima terbatas dari pihak informasi yang merupakan pihak internal PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Bondowoso, Tbk cabang Bondowoso.
b. Objek penelitian ini hanya berfokus pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Bondowoso, Tbk cabang Bondowoso sehingga kesimpulan penelitian tidak bias digeneralisasi secara umum, dan kebanyakan perbankan syariah yang ada telah mengimplementasikan PSAK no.59 dan Fatwa DSN.
c. Adanya kerahasiaan data pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Bondowoso, Tbk cabang Bondowoso sehingga tidak semua informasi dapat diberikan.

5.2 Saran

Setelah melaksanakan penelitian ada beberapa saran yang dapat diajukan, yaitu :

a. PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Bondowoso, Tbk Cabang Bondowoso dapat melaporkan dengan jelas dan detail mengenai transaksi jasa

keuangan pada laporan keuangan agar dapat dipahami dan menarik nasabah untuk ikut bergabung dalam pembiayaan, pendanaan ataupun penggunaan jasa lainnya yang ada pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Bondowoso, Tbk Cabang Bondowoso .

b. PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Bondowoso, Tbk Cabang Bondowoso agar tetap mengacu pada PSAK No. 59 dan Fatwa DSN MUI dalam melakukan setiap transaksi yang ada baik pada jasa keuangan.
c. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan objek yang berbeda selain perbankan, seperti pegadaian Syariah ataupun koperasi syariah. Karena mayoritas perbankan syariah sudah mengimplementasikan Fatwa DSN.

DAFTAR PUSTAKA

AAMAI. 2011. *Lebih Dekat Dengan Asuransi Syariah.* ISSN 1410-2668. Ed 31: 1-51.

Al-Quran Al-Karim

Antonio, M. Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press. Jakarta.

Ascarya, Diana Yumanita. 2005. Seri Kebanksentralan no. 14 Bank Syariah: Gambaran Umum. Jakarta: Bank Indonesia.

_____. 2006. Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara. Jakarta: Bank Indonesia.

Bank Indonesia. 2008. Undang-Undang republik Indonesia No. 21 tentang Perbankan Syariah.

Bank Indonesia. 2012.***Sekilas Perbankan Syariah Di Indonesia.*** **Jakarta: Bank Indonesia**

Bank Muamalat Indonesia Cabang Jember. 2011. *Manajemen Perbankan: Prinsip Bank Syariah.* Jember: Bank Muamalat.

Bank Muamalat. 2012. *Annual Report.* Jember: Bank Muamalat.

Bank Muamalat. 2011. *Bank Muamalat Jember.* http://bank-muamalat-jember.html. [9 November 2012].

Darsuki, Ahmad. 2012. Teori Akad dan Implikasinya dalam Bisnis Islam. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Departemen Agama. 1977. *Al Qur'an dan Terjemahan*. (Tanpa Kota): PT Bumi Restu.

DSN MUI, BI. 2012. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jakarta: Gaung Persada Press.

Erlangga, Djumena. 2012. Kinerja Bank Syariah Melambat. www.Kompas.com. [14 Agustus 2012].

Ghofur, Abdul Anshori. 2007. Perbankan Syariah Di Indonesia. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Harahap, Sofyan S, Wiroso, dan Muhammad Yusuf. 2006. Akuntansi Perbankan Syariah. Jakarta: LPFE Usakti.

IAI. 2009. Standar Akuntansi Keuangan per 1 Juli 2009. Jakarta: Salemba Empat.

IkatanAkuntan Indonesia.2010. *KerangkaDasarPenyusunandanPenyajianLaporanKeuangan*.PSAK.

Indriantoro, N. danSupomo, B. 1999.*MetodologiPenelitianBisnisuntukAkuntansidanManajemen*.(Ed1). Yogyakarta: BPFE.

Kristianto, Djoko. *Implikasi Akuntansi Syariah Dan Asuransi Syariah Dalam Lembaga Keuangan Syariah Hal 65.* Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta

Lewis, Mervyn K, Latifa M. Alagaoud. 2001. Perbankan Syariah Prinsip, Praktik, dan Prospek. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.

Moleong, Lexy J. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muhammad, Rifqi. 2008. Akuntansi Keuangan Syariah konsep dan Implementasi PSAK Syariah. Yogyakarta: P3EI Press.

Muhammad. 2005. Manajemen Dana Bank Syariah. Yogyakarta: Ekonosia.

Mulawarman, Aji. (tanpa tahun). *Eksistensi Laporan Nilai Tambah Syaria'ah Berbasis Rezeki.*

Nabhan, Faqih. 2008. Dasar-dasar Akuntansi Bank Syariah Implementasi PSAK No. 59 dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI). Yogyakarta: Lumbung Ilmu.

Nadjib, Mochammad, dkk. 2008. Investasi Syariah Impelementasi Konsep Pada Kenyataan Empirik. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Prastowo, Andi. 2011. Pengertian Teknik Triangulasi. http://dunia-penelitian.blogspot.com/2011/10/pengertian-teknik-triangulasi.html.[14 April 2013]

Rusydata, Roisatu. 2010. *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Konvensional dengan Bank Syariah Di Indonesia*. Tidak Dipublikasikan. Skripsi. Jember: Universitas Jember.

Sahara, Ratna dan Nunung Nurul. (tanpa tahun). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Muamalat IndonesiaPeriode 1992-1998 dan 1999-2006. *Jurnal Akuntansi Universitas Al Azhar Indonesia.*

Strauss, Anselm dan Juliet Corbin. 2007. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Tatalangkah dan Teknik-teknik Teorisasi Data.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sumantri, Bagus Wibowo. 2013. Implementasi Akuntansi Asuransi Syariah dan PSAK 108 (Studi Empiris PT Asuransi Takaful Umum). Skripsi [tidak untuk dipublikasikan]. Jember. Universitas Jember.

Sumitro, Warkum. 2004. Asas-asas Perbankan Islam & Lembaga-Lembaga Terkait BAMUI, TAKAFUL, dan Pasar Modal Syariah di Indonesia. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Triyuwono, Iwan. 2006. Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori. Jakarta: Rajawali Press.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008. *Tentang Perbankan Syariah*.

Universitas Jember. 2009. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.* Jember: Badan Penerbit Universitas Jember.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady A. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial.* Jakarta: PT Bumi Aksara Jakarta.

Wibowo, Edy, Widodo, Untung Hendy. 2005. *Mengapa Memilih Bank Syariah ?*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Wijaya, Candra. 2012. *Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah & Perbankan Konvensional di Indonesia*. Tidak Dipublikasikan. Skripsi. Jember: Universitas Jember.

Wiroso. 2005. Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah. Jakarta: Grasindo.

http://kurmakurma (Tanpa tahun).wordpress.com/ekonomi/mengenal-akuntansi-syariah/

http://www.banksyariah.net/2012/12/fungsi-bank-syariah.htmlhttp://referensiakuntansi.blogspot.com/2012/07/pengertian-akuntansi-syariah.html